## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama

Matius Patumba

No. Stambuk

4501060082

Fakultas

Hukum

Jurusan

Hukum Perdata

Judul Skripsi

......

PENETAPAN

CERAI

YANG

TELAH

BERKEKUATAN HUKUM TETAP

MENTAH

KEMBALI ( Studi Kasus Terhadap Pengadilan

Agama Kelas IA Makassar)

Nomor Pendaftaran Judul

219/SKR/HP/FH-U-45/X/2003

Tanggal Persetujuan

21 Oktober 2003

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum

Universitas 45 Makassar untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program

Strata Satu (S1)

Makassar, Agustus 2004

Dekan,

Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H



#### HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Iniversitas 45 Makassar, Bagian Hukum Perdata, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Nomor: A.310/FH/U-45/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari, Selasa tanggal 12 Oktober 2004, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh *Matius Patumba*, *Nomor Stambuk 4501060082* di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas

Pengawas Umum:

Rektor Universitas 45,

Prof. Dr. H. Rachmad Baro, S.H., M.H. NIP. 131 869 779

Panitia Ujian:

ulkifli Makkawaru, S.H., M.H

Tim Penguji

Ketua: Prof. Dr. Abdullah Marlang, SH., MH.

Ketwa

Anggota :

1. Basri Oner, S.H., M.H.

2. H. A. Tahir Hamid, S.H.

B. Hamzah Taba, S.H.

\$èkretaris,

A. Tira, S.H., MH.

Amme

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas ridoh-Nya sehingga Skripsi yang berjudul "Penetapan Cerai Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar ) ini berhasil diselesaikan, namun disadari sepenuhnya bentuk dan isi maupun penggunaan tata bahasanya masih sangat sederhana.

Dalam rangka penyusunan materi skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi kenyataannya tulisan ini masih terdapat kekurangan dibanding karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik yang konstruktif dan saran dari berbagai pihak terutama dari Bapak dan Ibu Dosen penguji demi kesempurnaan dan kemanfaatannya di masa datang.

Untuk menwujudkan penyusunan skripsi tak terkira nilai dan besarnya bantuan serta bimbingan dari kedua Dosen pembimbing penulis maupun dari pihak-pihak yang memberikan data serta informasi saat penulis melakukan penelitian. Berkenaan dengan itu seyogianyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Rachmad Baro, SH., M.H., selaku Rektor Universitas 45
 Makassar ;

Bapak Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar:

2.

4.

5.

7.

- 3. Ibu Andi Tira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/ Minat Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar;
  - Bapak Drs. Stef Agus, selaku Rektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, Bapak Petrus Sihar Simbon, S.Th yang membantu penulis melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Jakarta dalam bentuk Bea Siswa selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar;
  - Bapak Drs. H. Iskandar Idy, M.Ag, selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan Surat Keterangan Izin Belajar, dan Pembimbing Masyarakat Katolik serta semua rekan-rekan kerja penulis yang membantu dalam bentuk keringanan beban tugas dan waktu di lingkungan tugas pokok sehari-hari;
  - Bapak Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar serta para Hakim dan Panitera yang telah memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini;
  - Bapak H. Andi Tahir Hamid, S.H., dan Hamzah Taba, S.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang relah mengurbankan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;

- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 yang telah memberikan bekal ilmu pengetahun hukum kepada penulis;
- Kepada rekan-rekan Mahasiswa tanpa kecuali yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis;
- 10. Ucapan terima kasih yang khusus penulis tujukan kepada isteri tercinta, Kansya Pasassung, kedua orang tua penulis yaitu Y. Balikang dan M. Parinding dan segenap keluarga serta ketiga putra-putri saya yakni Suseprianus Patumba, Marlin Skolastika Madulu, Sry Novitasary Pallawa, yang senantiasa memberikan doa restu sehingga penulisan skripsi ini selesai;

Akhirnya penulis sadari bahwa terselenggaranya penyusunan skripsi ini adalah bantuan dari Bapak dan Ibu, untuk itu penulis memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, kiranya berkenan membalas amal bakti mereka.

Makassar, September 2004

Penulis.

# DAFTAR ISI

HALA	WAN	VJUDUL	
PERSE	ETUJ	TUAN PEMBIMBING	i
PERSE	ETUJ	UAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALA	MAN	PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iii
KATA	PEN	GANTAR	ív
DAFTA	AR IS	SI	v jv
BAB 1	PE	NDAHULUAN	Ere
	1.1	Latar Belakang Masalah	
	1.2	Rumusan Masalah	2
	1.3	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
	1.4	Metode Penelitian	4
BAB 2	TIN	IJAUAN PUSTAKA	
	2.1	Pengertian Perceraian	8
	2.2	Dasar Hukum Perceraian Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 dan	
		UU. No. 7 Tahun 1987	16
	2.3	Proses Pelaksanaan Perceraian	23
	2.4	Akibat Putusnya Perkawinan	34
AB 3	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	3.1	Data Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar	
		Tahun 1999 – 2003	37

	3.2	Data Penetapan atau Putusan Yang Telah Berkekuatan	
		Hukum Tetap Mentah Kembali Tahun 1999 – 2003 4	4
-	3.3	Tanggapan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar	
		Nomor 376/Pdt.G/1998	5
		a. Duduk Perkara 50	5
		b. Petitum Permohonan Cerai Talak	}
		c. Pertimbangan Hukum	<b>)</b>
		d. Amar Putusan	<b>,</b>
		e. Komentar Penulis 67	ř
B 4 F		UTUP	
4	.1	Kesimpulan 71	
4	.2	Saran	
FTAR	ΡI	USTAKA	

# LAMPIRAN – LAMPIRAN

#### BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mendasarkan segala kegiatan, kehidupan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai sanksi dan/ atau ancaman bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Salah satu di antara produk hukum nasional yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan di atas, dengan sendirinya menunjukan kemajuan selangkah di bidang hukum. Demikian pula dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Perkawinan telah dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan serta akibatnya menyangkut hak dan kewjiban antara suami isteri.

Perkawinan pada prinsipnya mempunyai tujuan yang baik, dan tentu pada awal perencanaan perkawinan tidak seorangpun keluarga, maupun yang bersangkutan sendiri menginginkan putusnya perkawinan mereka dikemudian hari. Hal ini tampak di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan menganut prinsip-prinsip kebebasan hidup beragama yang di dalamnya diakui berbagai macam ajaran antara lain, agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha sehingga perkawinan di samping harus tunduk pada peraturan

hukum positif, juga harus sesuai dengan norma-norma agama dari masing-masing pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Bertolak dari redaksi pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peranan agama, dan kepercayaan dalam rangka pelaksanaan perkawinan di Indonesia semakin diteguhkan dalam hukum positif yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku umum maupun ketentuan-ketentuan lainnya antara lain Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di mana dalam Buku I Bab I sampai dengan Bab XIX mengatur tentang perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk putusnya perkawinan yang disebabkan oleh beberapa hal.

Perlu disadari bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal dan abadi, namun dalam praktiknya hal demikian banyak keluarga atau pasangan suami isteri tidak sanggup mempertahankan hal tersebut. Kenyataan membuktikan apakah melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama grafik gugatan dan/ atau permohonan cerai cukup tinggi.

Sehubungan dengan persoalan perceraian Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terdapat perbedaan mengenai pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah, sedangkan di Pengadilan Agama pihak yang kalah tidak ada kewajiban untuk

mengikrarkan talak, lagi pula jika selama 6 (enam) bulan suami tidak mengikrarkan talak, maka penetapannya mentah kembali sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berbunyi:

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Memperhatikan ketentuan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara jelas dalam praktik menyangkut hak suami gugur untuk mengucapkan ikrar talak setelah batas waktu yang ditentukan tidak digunakan oleh suami. Untuk itu penulis akan mencoba melihat apakah suami betul-betul mentaati ketentuan di atas, khusus kewajibannya sebagai suami isteri, dan anak-anaknya karena ikatan perkawinan tetap utuh. Dalam kaitan inilah sehingga penulis akan membahas dalam suatu karya ilmiah dengan judul "PENETAPAN CERAI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH KEMBALI" (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar).

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang masalah tersebut di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

a) Sejauh manakah pelaksanaan kewajiban pengadilan Agama Kelas IA Makassar atas penetapan cerai yang berkekuatan hukum tetap? b) Apakah ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri, dan anak-anaknya setelah penetapan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap mentah kembali?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang jelas menyangkut pelaksanaan kewajiban Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terhadap penetapan cerai yang telah memepunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Ada sanksi bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban atas penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang mentah kembali.

# 1.3.2 Kegunaan Penelitian dalam hal ini adalah :

- a. Dengan adanya hasil penelitian di lapangan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum, dan masyarakat bahwa penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap mentah kembali, dengan tidak mengucapkan ikrar talak.
- Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya
   Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

#### 1.4 Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data, dan keterangan guna penyusunan materi skripsi ini, dilakukan metode penelitian sebagai berikut:

# 1.4.1 Penelitian Kepustakaan ( Liberary Research )

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan cara membaca dan menelaah buku-buku ilmiah, mempelajari berkas perkara yang disoroti, dan tulisan-tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan materi skripsi yang akan dibahas.

# 1.4.2 Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian sebagai berikut :

#### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sumber data adalah Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan pertimbangan :

I. Bahwa kasus dan/ atau perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dieksekusi, sedangkan pada Pengadilan Agama khusus perkara permohonan cerai talak dalam tenggang waktu 6( enam ) bulan pihak yang mengajukan permohonan cerai talak ( suami ) tidak mengucapkan ikrar talak, maka penetapan tersebut mentah kembali dan perkawinan kembali utuh

- Bahwa lokasi penelitian akan membatu penulis, karena lokasinya dalam Kota Makassar, di samping penulis memiliki literatur yang memadai.
- Penulis adalah status pegawai negeri sipil, sehingga dapat menggunakan waktu penelitian dengan tidak meninggalkan/ mengabaikan tugas pokok sehari-hari.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipergunakan untuk penelitian di lapangan antara lain

## 1. Angket

Untuk mendapatkan data yang akurat diajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang akan ditentukan pada waktu penelitian.

Data yang diperoleh dari hasil pengajuan angket selanjutnya dijadikan pedoman untuk mengadakan tanya jawab kepada hakim dalam lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

#### 2. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dilakukan secara langsung terhadap responden ( hakim ) pada lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.

## 1.4.4 Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis secara kuantitatif, kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan untuk dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan.



#### BAB 2

#### TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Perceraian

2.1

Sebelum dikemukakan pengertian perceraian terlebih dahulu dikemukakan pengertian perkawinan yaitu:

Wirjono Prodjodikoro (1994:7) memberikan definisi sebagai berikut:

"Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan".

Selanjutnya Tirtodiningrat ( 1963 : 33 ) memberi rumusan perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah perbuatan hukum sipil dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat kemauannya mengadakan hubungan yang kekal dengan maksud menyelenggarakan suatu keluarga dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Apabila diperhatikan rumusan perkawinan yang dikemukakan kedua ahli hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk membentuk keluarga serta membina rumah tangga yang kekal dan abadi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Pokok Perkawinan yang secara khusus mengatur mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maupun proses perceraian dan akibat-akibat hukum ainnya sebagai fenomena perbuatan kedua belah pihak setelah perkawinan mereka perlangsung.

Sejalan dengan pengertian perkawinan yang dikemukakan Tirtodinigrat di atas, lebih lanjut Subekti (1984:23) mengatakan sebagai berikut:

"Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempaun untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 BW".

Sejalan dengan pernyataan rumusan perkawinan di atas, selanjutnya Badri. R (1985: 14) mengemukakan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Rumusan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya kewajiban dari suami isteri untuk saling membantu dan melengkapi satu dengan yang lainnya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu dalam mencapai kesejahteraan baik material maupun spritual.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut perlu adanya katan lahir batin yang artinya bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan katan lahir atau ikatan batin saja, tetapi kedua ikatan itu sekaligus harus ada karena anpa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan batin akan rapuh. Sebab dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara pria dan wanita,

ikatan batin ini didasari dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat hidup bersama, dan terjalin ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan.

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, adat istiadat, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahiriah melainkan juga mempunyai unsur batiniah. Pada prinsipnya unsur batiniah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal serta hubungannya untuk mendapat keturunan.

Undang-undang pokok perkawinan telah menentukan pula suatu prinsip dan/ atau azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama masing-masing serta aliran kepercayaannya.

Bilamana ditinjau dari segi hukum, maka perkawinan merupakan ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan tertentu. Perkawinan dipandang dari sudut hukum perdata sebagimana ditegaskan di dalam pasal 26 KUH Perdata, maka menurut hemat penulis ketentuan ini tidak perbeda dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 yakni perkawinan dapat dilaksanakan sepanjang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dan masing-masing agama yang hendak nelangsungkan perkawinannya.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan perkawinan perlu adanya ikatan lahir batin ntara pasangan suami isteri yang berarti bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup

dengan adanya ikatan lahiriah atau batiniah saja, melainkan kedua ikatan itu sekaligus ada karena tanpa adanya ikatan lahir dalam suatu perkawinan, maka ikatan batin menjadi rapuh. Sebab di dalam taraf permulaan untuk mengadakan hubungan antara pria dengan wanita, ikatan batin dengan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, maka terjalinlah ikatan lahir dan batin antara suami isteri dalam suatu perkawinan yang sekaligus menjadi pondasi dan kebahgiaan seumur hidup.

Untuk menciptakan kerukunan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga tentu harus diusahakan agar kedudukan dan hak suami isteri harus seimbang, artinya suami memikul tanggung jawab dan kewajiban mengurus kepentingan rumah tangganya. Dengan adanya kerukunan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga akan menghasilkan generasi yang sehat, yang nantinya merupakan potensi pembangunan yang kuat pula. Oleh karena dalam suatu keluarga diperlukan adanya iman dari semua anggota keluarganya dengan cara memperkokoh kehidupan beragama sebagimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hubungan ini, Soetojo. R, dkk (1986:13) mengatakan sebagai berikut: "Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara".

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Soetojo. R. lan kawan-kawan memandang perkawinan dari segi hukum perjanjian semata, beliau idak menghubungkan dengan keyakinan dan/ atau agama masing-masing yang erkepntingan.

Dalam hubungan ini pula Lely Niwan (1987:2) mengatakan bahwa:

Perkawinan itu terdiri dari 3 ( tiga ) unsur pokok sebagai berikut :

 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Memperhatikan pendapat Lely Niwan tersebut di atas, menurut hemat penulis,

- 2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 3. Perkawinan berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

beliau tidak memberikan pengertian perkawinan secara khusus melainkan menjelaskan lahirnya suatu perkawinan serta tujuan perkawinan. Oleh sebab itu pendapat Lely Niwan seirama dengan ketentuan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu unsur-unsur perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu lembaga sosio- yuridis, akan tetapi jika perkawinan itu lepas dari pengertian hidup bersama artinya dipandang dari sudut ilmu Biologi, maka perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita hanyalah hubungan biologis atau lebih dikenal dengan istilah persetubuhan yang pada dasarnya bertujuan

Lepas dari persetubuhan dari suatu pengertian menurut hemat penulis, ini adalah merupakan pelengkap pengertian perkawinan. Contohnya adalah hidup bersama. Hidup bersama bukanlah merupakan rumusan perkawinan, melainkan tujuan yang seyogianya dipertahankan oleh kedua belah pihak yang kawin. Dengan demikian pengertian perkawinan secara riil adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah kawin, sedangkan perkawinan ecara formal adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan maupun dari keluarga kedua belah pihak.

untuk mendapatkan keturunan.

Selanjutnya Muhammad Yunus (1984:61) memberikan definisi perkawinan atau nikah sebagai berikut: "Pengertian nikah adalah salah satu hubungan seksualitas".

Pernyataan Muhammad Yunus di atas didukung pula oleh Hazairin (1982 : 61 ) dengan mengatakan bahwa :

"Inti suatu perkawinan itu adalah hubungan seksual, oleh karena itu tidak ada nikah ( perkawinan ) bilamana tidak ada hubungan seksual".

Mencermati pernyataan kedua ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka melihat perkawinan itu dari segi kenyataan atau riil yang wajar dilakukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan. Sejalan dengan uraian di atas, M. Idris Ramulyo (1986:16) mengatakan bahwa:

"Perkawinan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita".

Definisi perkawinan yang dikemukakan oleh M. Idris Ramulyo di atas, menurut hemat penulis walaupun tidak begitu mendasar mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan perkawinan akan tetapi terdapat satu unsur yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang sehingga dalam hal ini bukanlah perikatan jual beli, sewa menyewa dan lain ebagainya.

Perkawinan merupakan perikatan atau perjanjian yang persyaratan elaksanaannya maupun pengaturannya ditentukan oleh undang-undang. Lebih dari

juga telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 115 dirumuskan sebagai berikut :

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka sudah diketahui bahwa perceraian dalam ajaran
Islam diperbolehkan sepanjang perselisihan kedua belah pihak tidak dapat
didamaikan oleh pengadilan agama. Sedangkan perceraian dipandang dari segi
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga diperbolehkan seperti
ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Yo. Pasal
115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan
bahwa:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwewenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Percerian adalah merupakan perbuatan yang mulanya tidak pernah libayangkan oleh kedua belah pihak baik suami isteri maupun pihak keluarga dari kedua belah pihak. Namun demikian menyangkut putusnya perkawinan karena berceraian juga diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi lukum Islam jika tujuan perkawinan tidak dapat dipelihara dengan baik dalam arti

sepanjang perkawinan selalu cekcok dalam membina kelangsungan rumah tangga yang pada akhirnya terjadilah suatu proses yang tadinya harus dipenuhi kedua belah pihak yakni hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami isteri.

Namun demikian sekiranya pasangan suami isteri hanya menimbulkan kegelisahan dan keresahan sangat wajar pula jika mereka memilih bercerai daripada selalu bertengkar dalam membina kelangsungan hidup berumah tangga.

Sebelum dikemukakan proses pelaksanaan perceraian terlebih dahulu dikemukakan latar belakang sehingga terjadinya perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 Yo. Pasal 113 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, secara tegas dikemukakan bahwa perkawinan putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- atas keputusan pengadilan

Ketiga unsur tersebit di atas, masing-masing merupakan hal yang sangat esensial mendasari suatu pemisahan suami isteri dalam perkawinan karena unsur kematian adalah kehendak Allah terhadap hambah-Nya yang tidak satupun manusia mengelak dari kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan. Demikian pula percerian terjadi karena oleh beberapa faktor antara lain faktor biologis, faktor fisikolgis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling kait mengakit atau dengan kata lain tidak berdiri sendiri dalam memicu keretakan rumah tangga.

Uraian-uraian yang secara detail tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keretakan hidup berumah tangga ( suami isteri ) adalah sebagai berikut :

- isteri menderita penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, misalnya suami mengidap penyakit impotensi susah mendapatkan keturunan. Di mana suami mengambil inisiatif menceraikan isterinya, dan inisiatif itu dapat dibenarkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- kemampuan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Faktor ini jika tidak dipenuhi tentunya berpengaruh dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri dan anak-anak, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi percekcokan yang mengarah kepada perceraian.
- Faktor psikologis merupakan keadaan dibutuhkan pasangan suami isteri dalam membina kehidupan rumah tangga secara wajar, maka harus sehat mental di samping sehat fisik. Dalam hal ini bilamana pasangan suami isteri yang mengidap penyakit jiwa yang berkepanjangan akan melahirkan masalah di dalam kelangsungan hidup rumah tangga. Keadaan seperti itu bila tidak dilandasi dengan keimanan, ketabahan, dan kesabaran akan menimbulkan problema baru yang mengarah kepada terjadinya perceraian antara suami isteri.
- Faktor sosiologis, di mana masalah ini dapat menimbulkan banyak aspek yang mewarnai kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri berkenaan dengan faktor

sosiplogis. Kemajemukan yang merupakan suatu kenyataan di dalam berbagai bidang, dan harus diterima oleh pasangan suami isteri untuk menumbuhkan cikal bakal atau benih-benih masalah sosiologis. Perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan strata sosial, perbedaan ekonomi semua akan membawa dampak pada wawasan berpikir dan prinsip yang berbeda. Apabila masingmasing pihak ( suami isteri ) bertahan pada prinsip, dan tidak berusaha menyesuaikan atau memperkecil prinsip/ perbedaan yang ada, maka keharmonisan hidup berumah tangga sangat sulit dicapai suami isteri.

Faktor ekonomis dalam suatu rumah tangga kenyataannya mempunyai peranan yang luas dan penting, sebab faktor ekonomis sangat didukung oleh saling pengertian yang baik dan terbuka antara pasangan suami isteri. Di samping itu bertambah kuatnya keadaan ekonomi yang biasanya melahirkan hasrat/ keinginan bagi suami untuk kawin lebih dari satu, hal ini sering pula menjadi pangkal pertentangan antara suami isteri yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian dipandang dari segi Ajaran Islam ada kalanya wajib, sunnah, haram, makruh dan harus, maka menurut H. Aminullah (1980: 88) mengatakan sebagai berikut:

- 1. Wajib karena tidak terdapat penyesuaian lagi walaupun sudah diusahakan.
- Sunnat ialah kalau suami tidak akan dapat membelanjai isterinya sedang ia tampil tak sabar dengan apa yang ada.
- 3. Haram yaitu menceraikan isteri yang kita ceraikan yang sucinya, sedang ia belum hamil. Tetapi kalau telah tampak hamilnya tidaklah haram.
- 4. Makruh artinya kurang disukai agama dan perasaan yaitu menceraikan isteri pada keadaan selain yang tersebut tadi.
- 5. Harus, yaitu menceraikan perempuan yang tidak diingini suaminya lagi, serta tak suka memberi belanjanya.

Kembali pada proses percearaian, maka tentu pengajuan gugatan atau permohonan cerai harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat, sebab perceraian sesungguhnya merupakan alternatif terakhir di dalam upaya membina rumah tangga oleh suami isteri. Menurut Ajaran Islam sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa percearaian itu dapat dilakukan dengan alasan ketidak sesuaian yang selalu menimbulkan percekcokan terus-menerus. Dalam hal ini perceraian wajib dilakukan dengan alasan yang kuat, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan dalam Hukum Islam yakni apabila suami tidak sanggup melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka isteri sunnat untuk meminta cerai yang berarti hal ini dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan cerai gugat menurut ajaran Islam.

Sejalan dengan uraian di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 terdapat 6 (enam) alasan yang dibenarkan dalam Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama, antara lain:

- Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar memutuskan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lebih lanjut dikemukakan alasan perceraian dengan tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, pasal 116 terdapat 8 ( delapan ) alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturutturut tanpa ada izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukumam penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas memberi gambaran bahwa perceraian diperbolehkan oleh undang-undang. Proses pelaksanaan cerai talak pada dasarnya 2 ( dua ) macam yaitu gugatan cerai dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang berwewenang, dan permohonan cerai talak dapat diajuan melalui Pengadilan Agama.

Proses cerai talak jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 pasal 14, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Seorang suami telah melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraiakan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengajuan permohonan cerai talak dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang akan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan cerai talak tersebut.

## 2.2 Proses Pelaksanaan Percerajan

Pada uraian di atas telah dikemukakan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak maupun cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang perceraian dapat dibaca dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam peraturan pelaksanaannya pada pasal 14 sampai dengan pasal 36 dapat disimpulkan bahwa dalam proses percerai meliputi dua macam antara lain:

#### a. Cerai Talak

Permohonan cerai talak merupakan inisiatif pihak suami (pemohon) yang berkeinginan untuk menceraikan isterinya (termohon) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai alasan-alasan yang mendasar dan kuat oleh majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan.

Proses cerai talak ini dijelaskan dalam pasal 14 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Cerai talak berlaku khusus untuk yang beragama Islam. Dalam kaitan ini Ny. Soemiyati (1982:129) mengemukakan sebagai berikut

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraiak isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Apabila diperhatikan dengan seksama pernyataan Ny. Soemiyati di atas, maka menurut hemat penulis terdapat kekeliruan. Adapun kekeliruan yang dimaksud adalah beliau tidak menjelaskan pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai serta tidak secara tegas menentukn kompetensi Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat.



Menurut hemat penulis bagi pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara Islam dan ingin bercerai, maka pemohon atau penggugat harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat melalui Pengadilan Agama seperti yang diatur secara tegas pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakap dan shadaqah.

Secara kronologis dan/ atau prosedur mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

Pasal 15 mengandung makna bahwa permohonan cerai talak yang telah diterima di Pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 hari dipelajari oleh majelis hakim, maka ketua majelis hakim harus memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasan tentang segala sesuatunya yang ada hubungannya dengan maksud perceraian.

Pasal 16 mengandung makna bahwa jika upaya perdamaian untuk rujuk kembali antara pemohon dan termohon tidak berhasil, maka majelis hakim mulai membacakan permohonan cerai talak, selanjutnya pada sidang berikutnya kesempatan termohon untuk mengajukan eksepsi/ jawaban dan disertai pendapat dari pihak pemohon apakah mengajukan replik atau tidak, kemudian masuk pada tahap pembuktian.

Dalam praktik beracara baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri pada umumnya yang didahulukan adalah pembuktian dengan surat-surat kemudian pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka persidangan. Setelah proses pembuktian selesai, maka tahap berikutnya majelis hakim bertanya kepada kedua belah pihak, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, ika ternyata kedua belah pihak menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan cukup, majelis hakim akan menentukan waktu untuk mengambil/ membacakan benetapan/ putusan. Apabila pentetapan majelis hakim mengabulkan permohonan

cerai talak, maka pihak termohon diberi kesempatan menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama guna pemeriksaan selanjutnya, akan tetapi jika termohon tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu sesuai ketentuan, dengan sendirinya penetapan/putusan pengadilan agama telah mempunyai kekeuatan hukum tetap, sehingga Panitera in casu akan memanggil pihak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak.

Pengadilan Agama, maka menurut hemat penulis di sini mulai timbul pertanyaan "apakah ada sanksi hukum menurut Hukum Islam, apabila dalam kenyataan pemohon telah dipanggil menurut hukum untuk hadir dipersidangan mengucapkan ikrar talak namum pada waktunya pemohon tidak hadir di Pengadilan".

Sehubungan maksud di atas, proses pelaksanaan acara perceraian melalui

Pernyataan di atas erat kaitannya dengan penegasan dalam pasal 131 ayat (4)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi:

Bila sumai tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

Jika diperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa proses perceraian melalui Pengadilan Agama bisa tertunda walaupun permohonan cerai talak diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim, tetapi pihak pemohon tidak memenuhi/ nengindahkan panggilan untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. Sehubungan dengan itu, hemat penulis dengan ketidak hadiran pihak pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak, walaupun penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sangat merugikan pihak termohon secara materil maupun moril.

## b. Cerai Gugat

Proses cerai gugat pada prinsipnya sama dengan proses permohonan cerai talak, namun yang dapat membedakan adalah penggunaan istilah. Cerai talak dalam praktik beracara adalah merupakan inisiatif dari suami yang berkeinginan menceraikan isterinya dalam bentuk permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, dan sebaliknya jika isteri ingin agar pihak suami menceraikannya, maka pihak isteri mengajukan gugatan cerai gugat melalui pengadilan agama di mana pihak tergugat tinggal menetap atau tempat tinggal yang terakhir.

Dalam proses perceraian di atas diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam.

Bertolak pada uraian di atas, sudah diketahui bahwa proses pengajuan bermohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Jika salah satu pihak menginginkan perceraian, dapat mengajukan permohonan cerai talak maupun gugatan terai gugat melalui pengadilan agama setempat.

Menyangkut proses atau tata cara pengajuan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat dapat dilihat pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Perintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam pasal-pasal tersebut diidentifikasi/dijelaskan proses penyelesaian permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat meliputi 5 (lima) tahap, sebagai berikut: tahap pertama pengajuan permohonan atau gugatan, tahap kedua pemanggilan, tahap ketiga persidangan, tahap keempat perdamaian, dan tahap kelima pengambilan putusan. Kelima tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Tahap Pengajuan Permohonan atau Gugatan

Perlu diketahui bahwa yang dapat mengajukan permohonan cerai talak adalah pihak suami ( pemohon ) sedangkan gugatan cerai gugat adalah pihak isteri atau boleh dikuasakan kepada penasehat hukum. Dalam permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat atau yang berkopentensi di mana termohon atau tergugat tinggal menetap, guna untuk mempermuda pemanggilan pihak-pihak, maka alamat para pihak harus terang dan jelas dicantumkan dalam permohonan dari pihak suami maupun gugatan cerai gugat dari pihak isteri.

## 2. Tahap Pemanggilan

Setelah permohonan atau gugatan diajukan kepada pengadilan yang akan memeriksanya, maka pihak pengadilan mengeluarkan kebijaksanaan dengan memanggil yang bersangkutan, di mana pemanggilan tersebut ditujukan kepada pribadi melalui apatur pemerintahan setempat di mana tergugat berdomisili. Bilamana yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan dapat dilakukan dengan menempelkan permohonan atau gugatan pada papan pengumuman di

Pengadilan Agama, atau pemanggilan melalui satu/ beberapa surat khabar atau mass media lainnya yang ditetapkan pengadilan. Pada prinsipnya pemanggilan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pemohon dan termohon dan/ atau penggugat dan tergugat tentang permohonan/ gugatan yang ditujukan kepadanya oleh pihak pengadilan. Hal ini berarti pula kesempatan pihak termohon/ tergugat untuk menghadapi/ menghadiri persidangan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

## 3. Tahap Persidangan

maupun gugatan cerai gugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama terhitung sejak tanggal pendaftaran, maka tenggang waktu 30 hari oleh majelis hakim mempelajari berkas perkara, yang selanjutnya melakukan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri hari persidangan yang pertama (ditentukan majelis hakim).

Dalam praktik penanganan perkara perdata baik permohonan cerai talak

Sebelum memasuki pada tingkat pembacaan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat, majelis hakim melakukan dan mengedepankan agar kedua belah pihak menempu jalan perdamaian, jika upaya perdamaian tidak membuahkan hasil, maka majelis hakim akan membacakan permohoan cerai talak atau gugatan cerai gugat. Demikian pula jika dalam persidangan pihak termohon atau tergugat ( kuasa hukumnya ) tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka acara persidangan oleh majelis hakim akan berlanjut terus dan tidak tertutup kemungkinan majelis hakim menjatuhkan putusan Verstek kepada pihak termohon/

tergugat. Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat dilakukan atau dinyatakan tertutup untuk umum oleh majelis hakim.

## 4. Tahap Upaya Perdamaian

Setiap permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada pengadilan agama maupun pengadilan negeri oleh majelis hakim wajib diusahakan proses perdamaian, sehingga tidak terjadi perceraian yang pada prinsipnya masih dapat didamaikan. Dengan demikian perceraian betul-betul merupakan alternatif yang terakhir. Kewajiban hakim akan upaya proses perdamaian suami isteri dikemukakan atau dijelaskan pada pasal 31 ayat (2) pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang rumusannya sebagai berikut:

Usaha untuk mendamaikan suami isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan. Untuk mengadakan perdamian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Berdasarkan uraian di atas, nampak proses atau upaya perdamaian harus dilaksanakan dengan maksimal. Oleh karena itu diharapakan permohonan cerai talak ataupun gugatan cerai gugat dapat ditarik kembali oleh pihak pemohon( suami ) atau penggugat ( isteri ), sehingga suami isteri dapat rukun kembali dalam rumah tangganya. Proses perceraian baru dapat dilakukan jika dipandang tidak ada lagi jalan atau alternatif lain yang dapat ditempu demi terciptanya kembali kehidupan keluarga rumah tangga ) yang bahagian dan kekal. Degan demikian majelis hakim baru dapat

mengambil atau menjatuhkan penetapan atau putusan jika proses perdamaian sangat tidak memungkinan lagi.

Tahap ini adalah merupakan tahap akhir dalam penyelesaian sengkata perkara

## 5. Tahap Pengambilan Putusan

perdata, setelah melalui proses dengan adanya eksepsi/ jawaban, replik, duplik, gugatan rekonvensi, pemeriksaan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para pihak di persidangan. Berkenaan dengan sidang perkara permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat tidak sama dengan pemeriksaan perkara perdata lainnya, di mana acara permeriksan persidangan permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat oleh majelis hakim dinyatakan sidang tertutup untuk umum, kecuali majelis hakim musyawarah untuk pembacaan putusan (Vonis), maka acara pembacaan putusan harus dinyatakan sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim.

Pembacaan putusan atas permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat wajib dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya selalu diberikan kesempatan untuk memikirkan apakah pihak yang dinyatakan kalah atau yang merasa dirugikan beh putusan majelis hakim menggunakan upaya hukum berdasarkan ketentuan berundang-undangan yang berlaku ( upaya hukum banding ).

Upaya hukumn banding oleh pihak yang merasa dirugikan dapat diberikan enggang waktu 14 hari untuk berpikir, apabila tenggang waktu yang tersedia tidak limanfaatkan, maka pihaknya dinyatakan menerima penetapan atau putusan dan nempunyai kekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan penetapan yang telah

berkekuatan hukum tetap, pihak pengadilan memanggil kedua belah pihak atau kuasanya untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan. Sehubungan dengan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak pemohon dipanggil untuk mengucapkan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama yang dihadiri isteri ( termohon ) atau kuasanya. Yang perlu diketahui bahwa pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka dengan sendirinya terjadi pemutusan perkawinan karena putusan Pengadilan dalam bentuk penetapan.

Penetapan Pengadilan Agama ini ditegaskan dalam pasal 131 ayat (5)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, sebagai berikut:

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bekas suami dan istri. Helai pertama serta surat ikrar talak dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan ketentuan di atas telah diketahui bahwa perbedaan antara permohonan cerai talak dengan gugatan cerai gaugat dalam praktik terletak pada hasil akhir dari proses suatu kasus perceraian yakni permohonan cerai talak ( inisiatif suami ) di mana hakim mengeluarkan "penetapan" yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama, dan gugatan cerai talak ( inisiatif isteri ) di mana hakim menerbitkan " putusan" yang bisa merupakan kompetensi Pengadilan Agama maupun kompetensi Pengadilan Umum. Dalam ruang lingkup kompetensi Pengadilan Agama paik penetapan dan putusan, yang keduanya dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah,

Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) untuk didaftarkan di dalam buku register perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya masalah talak yang diikrarkan oleh pemohon sebagaimana ditegaskan dalam pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 yang redaksi lengkapnya sebagai berikut:

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam (bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengiikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinanyang tetap utuh.

Ikrar talak adalah merupakan hak suami dan juga merupakan suatu proses

putusnya pernikahan dalam suatu keluarga ( rumah tangga ). Akan tetapi ada kemungkinan pemohon yang tidak bersedia memenuhi ketentuan secara terang dan jelas dalam Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan bahwa "apakah tidak ada sanksi bagi pemohon yang mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, serta tidak bersedia membayar biaya-biaya yang disebutkan dalam "Penetapan atau Putusan" hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Apakah majelis hakim tidak berwewenang untuk mengesampingkan pasal 131 ayat ( 4 ) Instruksi Presiden R.I adalah ketentuan perundang-undangan yang perlu dipertimbangkan secara luas, sebab jika tidak pemohon ( suami ) ada peluang mempermainkan termohon ( isteri ) sebagai perempuan yang tidak berdaya walaupun sebenarnya adalah isteri yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, sehingga penulis merasa tertarik untuk menyoroti salah satu kasus putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan mentah kembali pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, namum pemohon tidak bersedia mengucapkan ikrar talak, namun majelis hakim telah melakukan pemanggilan terhadap pemohon dengan sepatutnya.. Walaupun demikian Pengadilan Agama yang nota bene pemohon hingga saat ini tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah hidup kepada isteri dan kedua anaknya, di sinilah tampak dengan jelas pasal 131 ayat (4) dapat ditafsirkan berdasarkan kepentingan pemohon (suami).

# 2. 4. Akibat Putusnya Perkawinan

Apabila diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia di dalamnya terdapat tujuan yang sangat bagus yakni untuk membina keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal. Namun tujuan tersebut kadang tidak bisa dipertahankan, sehingga suasana dalam rumah tangga menjadi kacau yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami isteri. Terjadinya perceraian itu tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan isteri dan anak-anak akibat pemohon melalaikan/mengabaikan tanggungjawabnya. Hal ini litegaskan dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi:

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecualai bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukan diganti oleh :
  - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - Wanita-wanita dengan garis lurus ke atas dari ayah;
  - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah ;

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah dan ibu;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus diri sendiri ( berumur 21 ) tahun ;
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf a, b,c dan d di atas.

Bertolak pada ketentuan tersebut di atas, telah diketahui akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam yakni pihak suami memikul tanggung jawab yang cukup besar, baik biaya nafkah terhadap isteri maupun biaya pemeliharaan anak-anak. Karena perceraianlah maka semua hak dan kewajiban selama perkawinan menjadi hapus sejak putusan percearaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, isteri mendapatkan kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin, di mana harta bersama menjadi terbagi, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak dibebankan kepada pihak suami.

Pasal 156 poin a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah berserta ibunya, dengan dasar ini dapat dikatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami yang elah menceraikan isterinya masih diwajikan untuk memelihara dan memberi biaya hidup kepada isteri yang telah diceraikan, kecualai sudah meninggal dan biaya bemeliharaan anak-anak itu sampai menjadi dewasa atau sudah hidup mandiri.

Akibat lain dari putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta kekayaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama hidup;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri atau suaminya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Memperhatikan redaksi pasal 96 ayat (1) di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh dari harta bersama jatuh dan menjadi milik suami atau isteri yang masih hidup.

#### BAB 3

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# 3.1 Data Perceraian pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 1999 sampai Tahun 2003

Sebagaimana diketahui bahwa perceraian dapat terjadi didasarkan oleh berbagai alasan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian bukanlah merupakan hal yang baru dalam pergaulan hidup masyarakat melainkan perceraian telah dianggap hal yang biasa, walaupun pada prinsipnya tujuan perkawinan yang sesungguhnya sama sekali tidak menginginkan terjadinya percekcokan atau pertengkaran antara suami isteri dalam membina keluarga ( rumah tangga ) terlebih dengan maksud untuk berpisah atau bercerai.

Kembali mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, pewarisan dan perceraian menitikberatkan bahwa perceraian boleh saja diajukan ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang kuat seperti salah satu bihak berzinah, pembauk, penjudi, meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa ada berita kepada pihak yang ditinggalkan, karena salah satu bihak dijatuhi hukuman 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berkawinan atau salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan pihak lain, erta salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang nengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, yang nengakibatkan/ menimbulkan pertengkaran yang sulit didamaikan.

Sehubungan dengan uraian di atas dikemukakan alasan-alasan perceraian sebagaimana dikemukakan H. Syarif Mappiasse, dalam wawancara oleh penulis tanggal 12 Januari 2004, dengan menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya setiap perkara permohoan cerai talak maupun gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, tidak selamanya dikabulkan. Sebab untuk mengabulkn masalah ini kami selaku mejelis hakim yang memeriksa perkara perdata selalu berpedoman pada alasan-alasan yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pernyataan H. Syarif Mappiasse, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar, dapat diketahui bahwa permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dapat dikabulkan sepanjang perkara perdata tersebut mempunyai alasan-alasan yang mendasar, dan ada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menurut asumsi penulis bahwa apa yang dikemukakan oleh H. Syarief Mappiasse tersebut di atas memang benar sebab tidak mungkin majelis hakim mengabulkan petitum setiap permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat tanpa disadari dengan alasan-alasan yang benar dan terungkap dalam persidangan, walaupun setiap perkara apakah itu permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat tugas majelis hakim berusaha menempuh jalan perdamaian sehingga suami isteri kembali rukun/ rujuk dengan dasar pertimbangan kekeluargaan dan nilai agama.

Penulis mengadakan wawancara dengan H. Suud Azhary, hakim pada bengadilan agama kelas I A Makassar tanggal 10 Februari 2004, yang menjelaskan secara seksama perbedaan antara permohonan dan gugatan serta antara penetapan dengan putusan, sehingga penulis tertarik atas penjelasan tersebut yang dibuat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :

Tabel 1
Penjelasan responden mengenai perbedaan antara
Permohonan dan Gugatan serta Penetapan dengan Putusan



No	Jenis	Inisiatif	Penggugat	Tergugat	Duduk Perkara
1	Cerai talak	Suami	Permohonan	Termohon	Penetapan
2	Cerai Gugat	Isteri	Gugatan	Tergugat	Putusan
3	Voluntair	Suami	Satu pihak	Termohon	Penetapan
4	Kontentius	Suami-Isteri	Para pihak	Suami-isteri	Putusan

# Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara permohonan dengan gugatan serta penetapan dengan putusan, perbedaan tersebut secara tegas diatur pada pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sejalan dengan penjelasan H. Suud Azhary, bahwa permohonan merupakan sarana atau inisiatif dari pihak suami yang berkeinginan menceraikan isterinya, sehingga suami mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili/tempat tinggal pemohon, termasuk apabila isteri murtad ( pindah agama ), sedang apabila isteri yang berinisiatif untuk menggugat suaminya, maka pihak isteri mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama setempat yang mewilayahi penggugat atau tergugat, dan berdasarkan permohonan

atau gugatan, majelis hakim akan mempelajarinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari guna untuk menentukan apakah permohonan atau gugatan dapat diterima atau ditolak.

Sehubungan dengan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Data Permohonan Cerai Talak dan Gugatan Cerai Gugat

Dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

1999	236	385	621
2000	232	427	659
2001	219	394	616
2002	221	385	606
2003	235	426	661
Jumlah	1.143	2.020	3.163

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai kapasitas perkara Perdata khususnya permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan ahun 2003. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, sudah tampak dengan jelas tugatan cerai lebih besar jumlahnya daripada permohonan cerai talak. Dari

gambaran ini berarti pihak isteri lebih banyak mengajukan gugatan cerai daripada permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami.

Selanjutnya dikemukakan jumlah perkara permohonan dan gugatan cerai yang diputus Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, sebagaimana terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

Data Perkara Permohonan Cerai Takan dan Gugatan Cerai Gugat

Yang Diputus Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

1999	198	326	524
2000	213	379	592
2001	205	372	577
2002	187	319	506
2003	209	366	575
Jumlah	1.012	1.762	2.774

Sumber: Pengadian Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah perkara permohonan terai talak dan gugatan cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.

Berdasarkan data tabel di atas sudah diketahui perkara permohonan cerai talak .143 perkara, yang diputus oleh majelis hakim 1.012 perkara, sedang perkara tugatan cerai 2.020 diputus 1.762 perkara. Dengan demikian dapat ditarik esimpulan bahwa pengadilan agama kelas 1A Makassar sudah melaksanakan tugas

sebagai abdi hukum yang baik. Selanjutnya diketahui jumlah perkara permohonan cerai talak maupun gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang menempuh upaya hukum banding dari tahun 1999 sampai dengan 2003, seperti yang diuraikan pada sub-sub berikutnya.

Mencermati uraian di atas yang nota bene gugatan cerai gugat yang lebih menonjol daripada perkara permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami. Untuk itu perlu diketahui bahwa apakah permohonan cerai talak dan/ atau gugatan cerai gugat selalu dikabulkan oleh pihak pengadilan agama kelas 1A Makassar. Untuk mendapatkan gambaran/ mengetagui mengenai hal tersebut dapat dilihat/ dibaca pendapat responden pada tabel di bawah ini.

Tabel 4

Pendapat Responden tentang Permohoan Cerai Talak dan Gugatan

Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

		7	
ı	Umumnya dikabulkan		-
2	Tidak dikabulkan		
3	Hanya yang terbukti dikabulkan	40	100 %
	Jumlah	40	100 %

# umber : Pembahasan Hasil Penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan penjelasan/ gambaran tentang apakah permohonan erai talak dan gugatan cerai umumnya dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan gama kelas 1A Makassar. Berdasarkan data pada table di atas, dari 40 orang

responden yang pada umumnya Panitera, Panitera Pengganti pada pengadilan agama kelas 1A Makassar, semua mengatakan bahwa setiap permohonan cerai talak dan gugatan cerai tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim, hal mana tergantung pembuktian. Dalam hubungan dengan itu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Januari 2004, mengatakan:

Untuk mengabulkan suatu petitum permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat ukurannya adalah pada pembuktian, misalnya isteri menggugat suaminya dengan alasan pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Apabila hal ini terbukti dalam persidangan, maka tentu majelis hakim akan mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan cerai gugat dari pihak isteri. Sebaliknya jika alasan dimaksud tidak terbukti, maka permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat harus ditolak oleh majelis hakim.



Mencermati pernyataan tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa untuk mengabulkan permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat dari salah satu bihak (suami atau isteri) pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar pada brinsipnya tergantung terbuktinya alasan-alasan menurut hukum di persidangan. Jadi bendapat responden tersebut seirama dan sejalan pula dengan penjelasan hakim ainnya, sehingga dasar pertimbangan untuk mengabulkan dan/ atau menolak bermohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat sudah tepat.

Sejalan dengan uraian di atas, lebih lanjut Marzuki, selaku hakim pada engadilan Kelas 1A Makassar dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 14 anuari 2004, mengatakan demikian:

Mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat sangat tergantung dari hasil musyawarah majelis hakim sebab di samping pembuktian pihak pemohon atau pihak penggugat tidak menutup

kemungkinan pemohon atau penggugat ada maksud lain untuk meninggalkan pasangannya.

Bertolak pada pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengabulkan

permohonan cerai talak dan gugatan cerai gugat di samping terbuktinya alasan-alasan pemohon atau penggugat, majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang mengakibatkan timbulnya masalah hanya dari pemohon atau penggugat dengan tujuan-tujuan tertentu tanpa menghiraukan azas-azas yang terkandung di dalam tujuan perkawinan yang sebenarnya seperti ditegaskan pada pasal 77 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

# 3.2 Data Penetapan atau Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Mentah Kembali sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2003

Pada kajian sub bab terdahulu diketahui jumlah perkara permohonan cerai alak maupun gugatan cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar selama 5 ( lima ) tahun terakhir yakni tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Sehubungan hal tersebut di atas dikemukakan khusus permohonan cerai talak rang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang menenpuh upaya-upaya hukum randing. Upaya hukum banding atau permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat rengadilan Tinggi Agama Makassar adalah hak bagi mereka yang tidak puas atau nerasa dirugikan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, baik jenis perkara kontentius yang melibatkan para pihak ( suami isteri ) ang tertuang dalam putusan hakim. Sebaliknya jika perkara jenis voluntair yakni erkara perdata dalam bentuk permohonan cerai talak yang umumnya ditempuh pihak

suami mengajukan kasusnya melalui Pengadilan Agama agar pemohon bersedia hadir di persidangan mengucapkan ikrar talak yang tertuang dalam bentuk penetapan. Apabila pemohon atau termohon merasa tidak puas atas izin ikrar talak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengunakan/ menempuh upaya hukum kasasi pada tingkat Mahkamah Agung di Jakarta.

Untuk menggunakan/ menempuh upaya-upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang belum puas atau merasa dirugikan, apakah jenis perkara voluntair atau jenis perkara kontentius pada prinsipnya peraturan perundang-undangan menjamin dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak pencari keadilan ( suami isteri ), dengan ketentuan memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan mengatur hal itu, sebaliknya apabila ketentuan tersebut di atas ternyata tidak diperhatikan/ dimanfaatkan, maka penetapan atau putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dapat mengikat para pihak ( mempunyai kekuatan hukum tetap).

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan pelaksanaan penetapan tas permohonan cerai talak yang telah berkuatan hukum tetap, baik yang telah mengucapkan ikrar talak maupun tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Data Penetapan atas Permohonan Cerai Talak yang Ikrar Talak

Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003

1999	198	176	15	_
2000	187	152	22	<u> </u>
2001	213	183	19	-
2002	209	172	23	
2003	205	180	15	
Jumlah	1.012	863	94	

Sumber : Pengadilan A<mark>ga</mark>ma Kelas IA Makassar, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai putusan permohonan ikrar alak di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun 1999 sampai dengan 2003. Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat dengan jelas jumlah putusan yang telah nempunyai kekuatan hukum tetap adalah 1.012 perkara, dan mengucapkan ikrar alak sebanyak 863 perkara, sedangkan yang tidak ikrar talak sebanyak 94 perkara.

Apabila memperhatikan data pada tabel di atas, ternyata ada 94 putusan yang idak ikrar talak, untuk itu perlu dikaji apakah ada dasar hukum yang mengatur dan nembolehkan/ membenarkan pemohon tidak mengucapkan ikrar di persidangan, valaupun penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan engan itu H. M. Nahiduddin, hakim pengadilan agama kelas IA Makassar dalam vawancara dengan penulis pada tanggal 18 Januari 2004, menyatakan sebagai berikut

Apabila dilihat dari satu sisi, setiap penetapan dan/ atau putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti permohonan cerai talak adalah kewajiban pemohon oleh karena ia yang memohon penetapan/ putusan. Dari sisi lain walaupun penetapan sidang ikrar talak sudah ditetapkan waktunya tetapi pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan, maka hal ini tidak ada keharusannya, sebab yang mendasari ketentuan itu adalah pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila diperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka dalam praktik ketentuan yang terdapat dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yakni setiap penetapan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemohon idak mengucapkan ikrar talak, maka penetapan atau putusan yang dimaksud di atas nentah kembali dan perkawinan kembali utuh. Selanjutnya dikemukakan apakah semua jenis penetapan atau putusan baik dari permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap harus terjadi ikrar. Untuk nenjawab atau mengetahui dapat dirujukan dengan pendapat responden pada tabel di pawah ini.

Pendapat Responden Tetang Ikrar Talak atas Penetapan atau Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Prosentase
1	Semua penetapan/ putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	-	-
2	Hanya permohonan penetapan/ putusan yang ikrat talak	40	100%
	Jumlah	40	100%

umber: Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, Tahun 2004

Tabel tersebut di atas, memberikan gambaran tentang penetapan atau putusan mana saja yang harus ada pihak yang mengucapkan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat dari 40 orang responden yang seluruhnya Panitera pada pengadilan agama kelas IA Makassar berpendapat bahwa hanya pentepan atas permohonan cerai talak dari pihak pemohon mengucapkan ikrar talak setelah penetapan atau putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah diputuskan oleh majelis hakim dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Memperhatikan data pada tabel 5 di atas tergambar 94 perkara, dimana pemohon tidak mengucapkan ikrar talak selama 5 ( lima ) tahun terakhir. Menurut hemat penulis, mengucapkan ikrar talak adalah merupakan hak suami sebagai pemohon cerai talak. Namun apabila diperhatikan secara seksama, maka suami sebagai pemohon hendaknya meluangkan waktu untuk hadir di persidangan mengucapkan ikrar talak, dengan mengingat pengorbanan biaya dan waktu dari pemohon maupun pihak termohon, sehingga majelis hakim bersama panitera sehingga permohonan cerai talak dapat menghasilkan penetapan/ putusan. Apabila pemohon tidak mengucapkan ikrar talak berarti ada maksud atau niat yang perdampak negatif terhadap isteri dan anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua akibat terjadinya perceraian. Ada baiknya apabila pemohon masih bertanggung jawab memberikan jaminan/ nafkah hidup kepada termohon isteri) dan anak-anak, namun sebaliknya jika terjadi seperti kasus atau perkara yang akan disoroti dalam penulisan skripsi ini, di mana pemohon tidak bersedia

mengucapkan ikrar talak, dilain pihak pemohon tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban memberikan nafkah hidup kepada termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur.

Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan apakah ada sanksi bagi pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak dalam kurun waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan acuan aturan tersebut sehingga majelis hakim membuat dan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak pemohon dan termohon atau kuasanya untuk menghadiri sidang guna untuk mengucapkan ikrar talak yang merupakan suatu proses yang harus ditempuh oleh para pihak melalui penetapan majelis hakim atas permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengetahui hal ini dapat disimak pendapat responden pada tabel ang diuraikan di bawah ini.

Tabel 7 Sanksi <mark>bagi Pemohon Yang Tidak Bersedia</mark>

Mengucapkan Ikrar Talak

1	Tidak ada sanksi karena ikrar talak adalah hak suami ( pemohon )	40	100%
2	Ada sanksi sebab pemohon tidak memenuhi penetapan atau putusan yang dimohonkan	_	-
	Jumlah_	40	100%

umber : Pembahasan hasil Penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran tentang sanksi bagi pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu 6 ( enam ) bulan. Berdasarkan data pada tabel di atas tergambar dari 40 orang responden semuanya mengatakan tidak ada sanksi yang dikenakan bagi pemohon karena tidak mengucapkan ikrar talak, dan dikatakan bukan merupakan kewajiban melainkan hak bagi pemohon tetapi yang ada hanya sanksi moral dari masyarakat. sekitarnya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, yang perlu diketahui adalah putusan majelis hakim yang menghukum pemohon membayar sejumlah uang kepada termohon. Untuk mengetahui apakah harta kekayaan pemohon dapat disita oleh pengadilan atau tidak, hal ini dapat dilihat pendapat responden seperti terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 8

Penyitaan H<mark>arta Benda Pemohon Berdasarkan Penetapan atau Putusan</mark>

Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukam Tetap

1	Harta benda pemohon dapat disita oleh Pengadilan Agama	40	100%
2	Tidak dibenarkan penyitaan harta pemohon karena tidak ada hubungan permohonan cerai talak	<del>-</del>	-
	Jumlah	40	100%

umber : Pembahasan hasil penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran yang jelas menyangkut penyitaan harta benda pemohon ( suami ) berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan agama rang menghukum pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada pihak termohon isteri )

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat 40 orang responden semuanya atau 00 % mengatakan bahwa harta benda pemohon dapat disita oleh pengadilan apabila enetapan atau putusan majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar ejumlah uang kepada termohon dan serta anak-anaknya yang belum dewasa ( belum erumur 21 tahun ).

Dalam hubungan ini, Mardawiyah Haking, hakim pengadilan agama kelas 1 Makassar, dalam wawancara tanggal 20 Januari 2004 mengatakan:


Harta benda milik pemohon dapat saja diletakkan sita pengadilan, apabila pemohon dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada mantan isterinya, apakah uang nafkah lampau atau nafkah iddah, nafkah anak dan lain sebagainya.

Bertolak pada pendapat hakim tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila alam suatu perkara permohonan cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan oleh emohon ( suami ) yang amar penetapan atau putusan selain mengabulkan ermohonan pemohon disertai penghukuman terhadap pemohon untuk membayar ejumlah uang, jika penghukuman itu tidak diindahkan oleh pemohon sehingga engadilan dapat meletakkan sita atas harta benda pihak pemohon.

Selanjutnya Abdul Karim, Panitera Pengganti pada pengadilan agama kelas 1 Makassar dalam wawancara dengan penulis tanggal 28 Januari 2004 mengatakan: Apabila penetapan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak pengadilan segera menegur ( Sommasi atau aanmaning ) pemohon agar dapat membayar sejumlah uang yang termuat dalam penetapan atau putusan kepada termohon. Namun jika teguran tersebut tidak dihiraukan maka segera dilaksanakan eksekusi atas harta milik pemohon yang telah diletakkan sita eksekusi tadi.

Jika diperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka sudah terlihat dengan jelas

pahwa tidak berarti pihak pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar talak lalu nilanglah hak pihak termohon ( isteri ) untuk menuntut sejumlah uang atau benda lain ebagaimana tertera dalam penetapan atau putusan hakim yang telah berkekuatan nukum tetap, melainkan pengadilan tetap memperhatikan hak termohon untuk nerealisirnya. Menurut hemat penulis hal ini wajar-wajar saja, yang paling penting lipertimbangkan bagaimana seandainya termohon memohon agar majelis hakim neletakkan sita eksekusi terhadap hak milik pemohon padahal dalam kenyataan emohon tidak memiliki harta sama sekali. Hal seperti ini seyogianya termohon entang ada tidaknya harta milik pemohon untuk memenuhi amar penetapan atau utusan pengadilan agama kelas 1 A Makassar. Pada kajian terdahulu telah diketahui ahwa banyak penetapan atau putusan permohonan cerai talak di pangadilan agama elas 1 A Makassar yang tidak ikrar talak, hal tersebut mungkin saja pemohon tidak nengetahui hari dan tanggal sidang pengucapan ikrar talak. Untuk mengetahui hal itu ikemukakan pendapat responden apakah setip pemohon telah dipanggil dengan epatutnya hadir mengucapkan ikrar talak di persidangan. Hal ini dapat diketahui nelalui tabel yang terurai berikut di bawah ini.



Tabel 9
Pendapat Responden Tentang Pemanggilan
Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak di Persidangan

1	Pemohon selalu dipanggil dengan sepatutnya	40	100%
2	Tidak pernah dipanggil dengan sepatutnya	-	-
	Jumlah	40	100%

# Sumber: Pembahasan hasil penelitian, Tahun 2004

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai pemberitahuan dan/ atau emanggilan pemohon untuk menghadiri sidang dan mengucapkan ikrar talak. Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hakim telah melakukan ugas memanggil pemohon dengan sepatutnya guna menghadiri acara sidang dalam angka mengucapkan ikrar talak dalam persidangan.

Hal tersebut terbukti dari 40 Orang responden mengatakan apabila penetapan tau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pengadilan melakukan teguran pertama ampai dengan teguran ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang erlaku agar pemohon dapat memenuhi isi pentepan/ putusan. Namun dalam praktik usteru pemohon yang tadinya mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan krar talak, ternyata setelah hakim mengabulkan permohonannya, malahan pemohon endiri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap termohon dan anak-anak ang masih di bawah umur.

Di dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang sama unsurnya dengan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang memberikan peluang bagi pihak pemohon untuk tidak mengucapkan ikrar talak dalam batas waktu 6 (enam) bulan sehingga hak pemohon gugur untuk tu. Memperhatian uraian di atas, Hajah Aminah Akil, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, melalui wawancara dengan penulis pada tanggal 4 Februari 2004, berpendapat sebagai berikut:

Jika pemohon tidak mengikrarkan talak dalam tenggang waktu yang disediakan, maka pemohon wajib bertanggung jawab atas biaya hidup termohon (isteri) dan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu tuntutan dari termohon sangat logis dan mendasar untuk dipenuhi/ dikabulkan majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan tuntutannya.

Menurut hemat penulis, pendapat hakim di atas, memang sangat mendasar, leh karena itu tidak masuk akal sehat kalau pemohon belum mengucapkan ikrar alak sebagai bukti putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga pemohon ibebani tanggung jawab menanggung segala biaya hidup isteri dan anak-anak, ekalipun permohon telah mengucapkan ikrar talak dan sudah sah bercerai dengan ermohon, maka pemohon bertanggung jawab memberi atau menanggung biaya idup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak sampai dewasa dan mandiri berumur 21 tahun).

# . 3 Tanggapan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 76/Pdt. G/1998

Sebelum penulis lebih jauh memberikan tanggapan dan/ atau komentar

terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, terlebih dahulu penulis mengemukakan proses pemeriksaan oleh majelis hakim dalam perkara perdata antara ..., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Lobak Nomor 16, RW.5 RT. D, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut pihak pemohon, yang diwakili tim kuasa hukumnya melawan ..., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Urip Sumoharjo (Kompleks Keuangan Negara Blok. C Nomor 47) Kota Makassar, yang diwakili tim kuasa hukumnya, selanjutnya dalam perkara perdata ini sebagai termohon.

#### a. Duduk Perkara

- Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang telah melangsungkan akad nikah ( ijab kabul ) di Kota Makassar pada tanggal 7 Januari 1998 berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kecamatan Mamajang dengan Nomor Seri : No. 371/17/I/98 tanggal 12 Januari 1998.
- --- Bahwa sebelum berlangsungnya pernikahan memang antara pemohon dengan ermohon sudah hidup bersama dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana ayaknya pasangan suami isteri yang akhirnya termohon hamil.
- ermohon yang menghadiri acara pernikahan tersebut di atas, sebab dari pihak teluarga pemohon mengatakan keluarga pihak termohon tidak perlu hadir karena vali untuk termohon sudah disanggupi atau disiapkan oleh Imam yakni di rumah empat pemohon dan termohon dinikahkan tempatnya di Jalan Cenderawasih Kota Jakassar.

- Bahwa pihak pemohon dan termohon berangkat menuju ke alamat tersebut di utas yakni di rumah Imam yang akan menikahkan pemohon dan termohon, sudah ada keluarga pihak pemohon yang bertindak selaku wali dari termohon sehingga pernikahan antara pemohon dan termohon berjalan dengan lancar.
- ---- Bahwa sebelum akad nikah ( ijab kabul ) antara pemohon dan termohon memang telah ada anak mereka yang pada saat akad nikah antara pemohon dan ermohon anak mereka sudah berusia 17 bulan bernama Chani Deviro Nadya yakni mak pertama.
- ---- Bahwa pada waktu pemohon mengajukan permohonan cerai talak, ternyata anak ertama sudah berusia 26 bulan yang nota bene pemohon tidak pernah memberikan iaya hidup.
- Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dan termohon, maka pemohon nengajak termohon ke keluarga pemohon (Tante) tepatnya tanggal 9 Januari 1998 nggal di keluarga pemohon selama 2 (dua) hari, pada waktu itu pemohon justru neninggalkan termohon dan tidak ada pemberitahuan kepada termohon (entah emohon ke mana), termohon baru tahu bahwa pemohon pergi ke rumah orang tanya di Jalan Lobak Makassar dengan seizin tantenya.
- --- Bahwa selama termohon tinggal di rumah keluarga pemohon tersebut di atas, ihak pemohon selalu menuding bahwa termohon sering keluar rumah tanpa seizin hak pemohon, padahal termohon hanya sebatas membeli obat untuk anaknya yang kit.

- ---- Bahwa kerena pemohon ( suami ) selalu menuduh termohon ( isteri ) dengan alasan yang mengada-ada, maka termohon ( isteri ) memutuskan dan memilih tinggal sementara di rumah keluarga termohon.
- ---- Bahwa setelah termohon tinggal beberapa lama di rumah keluarganya, maka datang pemohon ( suami ) bermaksud menjemput dan mengajak termohon untuk tinggal di Pondok Nel's di Jalan Ja'jala' No. 27 Makassar, yang belakangan termohon tahu kalau tempat tersebut adalah tempat kost pemohon pernah tinggal bersama dengan wanita lain sejak bulan Desember 1997 sampai bulan Februari 1998, di mana pada saat itu kehamilan termohon sudah 5 ( lima ) bulan.
- ---- Bahwa selama pemohon mengajak termohon tinggal pada alamat tersebut di atas, di tempat itulah termohon ( isteri ) merasakan pahitnya hidup karena pemohon tidak pernah memberikan nafkah hidup bersama dengan anaknya.
- ---- Bahwa termohon tidak mendapat kebahagiaan keluarga ( rumah tangga ) karena perlakuan pemohon yang tidak secara langsung memasukkan atau menjerumuskan termohon ke lubang nista yang tercela, akibat tidak adanya tanggung jawab pemohon sebagai tempat menggantungkan harapan isteri dan anaknya.
- Bahwa karena perjalanan hidup rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah kacau, pemohon tidak memperhatikan kebutuhan termohon bersama anaknya, dan memang keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul niat pihak pemohon untuk menceraikan termohon walaupun dalam keadaan hamil ua.

- ---- Bahwa untuk membuktikan tindakan atau niat pemohon ( suami ) membuat dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar di daftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 376/Pdt.G/1998/PA.UPG.
- ---- Bahwa permohonan pemohon telah diterima atau dikabulkan dan diproses oleh najelis hakim yang memeriksa atau mengadili serta memutuskan, sehingga bermohonan cerai talak putus, dan mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak erhadap termohon ( isteri ).

#### . Petitum Permohonan <mark>Ce</mark>rai Talak

Adapun petitum permohonan cerai talak oleh pemohon adalah sebagai berikut :

#### Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
- 2. Mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak 1 (satu ) atas termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Pertimbangan Hukum

## alam Konvensi :

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan cerai talak adalah bagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para pihak (suami isteri)
agar kembali damai dan rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah namun
tidak membuahkan hasil.
Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antar pemohon dan termohon ternyata
sebagian dalil-dalil pemohon diakui oleh termohon, dan sebagian lainnya ditolak di
antaranya mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon sering keluar rumah tanpa
seizin pemohon , dan sering bersama dengan laki-laki lain.
Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil pemohon yang ditolak termohon, di
mana pemohon mengata <mark>ka</mark> n tetap pada dalil-dalilnya sementara termohon
menyatakan bila pemohon tetap berkehendak untuk mengucapkan ikrar talak, maka
termohon akan mengajukan gugatan balasan ( gugatan rekonvensi ) yang akan
dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam rekonvensi.
Menimbang, b <mark>ahwa yang</mark> menjadi pokok masalah dalam perkara ini <mark>adalah tida</mark> k
adanya keharmonisan dala <mark>m m</mark> embina keluarga ( rumah tangga ) dise <mark>bab</mark> kan tidak
adanya saling hormat-menghormati, harga-menghargai, saling pengertian antara
pemohon dan termohon.
Menimbang,bahwa di dalam persidangan pihak pemohon ( suami ) dalam
nembuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang disangkali oleh termohon ( isteri )
ersebut telah mengajukan alat bukti surat kode P dan saksi-saksi yang selanjutnya
leh majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut.
Menimbang, bahwa surat kode P yang bermaterai cukup telah diperiksa dan
liteliti ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai benar

erjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon, maka dengan demikian arus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon ada hubungan hukum sebagai uami isteri yang selanjutnya mengenai bukti surat dinilai majelis hakim sebagai alat uukti yang sempurna dan dapat diterima.

ebagaimana ditetapkan dalam persidangan dan keterangan antara satu dengan saksi ainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi apat diterima sehingga dapat meneguhkan atau mendukung dalil-dalil pemohon.

---- Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi-saksi telah memenuhi syarat formil

- ---- Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan pihak pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon serta pengakuan dari termohon, naka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang melaksanakan akad nikah ( ijab kabul ) pada tanggal 7 Januari 1998.
  - Bahwa keduanya telah pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 ( dua ) hari, dan setelah itu terjadi pisah tempat tinggal karena berselisih faham antara pemohon dengan termohon, yang mengibatkan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak, yang bernama Chani Deviro Nadya, yang oleh pemohon tidak pernah diberikan biaya hidup.
- --- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut oleh majelis hakim berkesimpulan ahwa tujuan hidup berumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak

serwujud atau tidak bertahan. Karena rasa cinta-mencintai, harga-menghargai, sehingga berbagi duka dan suka tidak hadir/ tidak tercipta dalam hidup berumah angga. Karena pemohon telah membuka simpul atau ikatan pernikahan, yang dalam nal ini pemohon telah meninggalkan termohon serta melupakan pemenuhan kewajibannya sebagai suami yang baik dan setia terhadap isteri dan anak-anak yang masih di bawah umur.

dalilnya berupa lat-alat bukti yang diajukannya dan berdasarkan dengan bertimbangan-pertimbangan majelis hakim, maka pemohonan pihak pemohon dapat dikabulkan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

---- Menimbang, bahwa ternyata mampu memperlihatkan dan membuktikan dalil-

perpendapat atau berkesimpulan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga (berumah angga) antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka alasan bemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon cukup beralasan bebagaimana diatur dalam:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim

- Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)
- Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islan di Indonesia (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991)

### <u> Dalam Rekonvensi</u>

Ρ.

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat isteri) sebagaimana diuraikan pada pertimbangan tentang duduk perkaranya.

- ---- Menimbang, bahwa penggugat dalan rekonvensi adalah merupakan termohon lalam permohonan konvensi, dan pemohon ( suami ) dalam permohonan konvensi nerupakan tergugat dalam gugatan rekonvensi.
- --- Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab atas gugatan penggugat rekonvensi ernyata sebagian diterima atau disanggupi tergugat ( suami ) masing-masing adalah ebagai berikut :
  - Yang disanggupi atau dimohonkan tergugat ( suami ) antara lain :
    - 1.1 Bahwa tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak yang lahir dari pernikahan antara tergugat dengan penggugat ( isteri ) yang bernama Chani Delviro Nadya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri serta penggugat dapat memberikan waktu/ kesempatan menjenguk anaknya setiap saat.
    - 1.2 Bahwa tergugat bersedia memberikan jaminan nafkah lampau kepada penggugat dan anaknya sejak tanggal 7 Januari 1998 sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebanyak Rp. 200.000,- per bulan yang berarti 249 x Rp. 200.000,- adalah Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Yang tidak diterima atau tidak disanggupi tergugat karena di luar kemampuannya antara lain :
  - 2.1 Nafkah iddhah selama 3 ( tiga ) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )

- 2.2 Biaya rumah sakit sewaktu persalinan anak pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.3 Biaya peralatan dan perlengkapan sewaktu bersalin di rumah sakit sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah )
- Menimbang, bahwa atas jawaban pihak tergugat ( suami ) tersebut, maka pihak penggugat ( isteri ) menyatakan tetap pada gugatannya demikian pula dengan tergugat etap mempertahankan dalil-dalilnya.
- untutan penggugat dan kesanggupan tergugat bilamana pernikahan putus karena ikrar alak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.
- ---- Menimbang, bahwa menurut hukum pihak tergugat bertanggung jawab atas afkah isteri dan anaknya meliputi sandang pangan dan papan, biaya kesehatan. Mengenai posisi tergugat yang masih bergantung pada orang tuanya bukan nerupakan alasan untuk menghindar dari rasa tanggung jawab/ kewajiban terhadap steri dan anaknya.
- itanggung oleh pihak tergugat, maka majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada sas kewajaran atau kepatutan menurut hukum.
- --- Menimbang, bahwa jaminan nafkah lampau yang terhitung ke depan dengan asar perhitungan adalah Rp. 30.000,- per hari sejak perkawinan berlangsung selama 60 hari dengan rincian perhitungannya 360 hari x Rp. 30.000,- = Rp. 10.800.000,- sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah ).

Bahwa, mengenai kesanggupan tergugat ( suami ) memberikan jaminan nafkah ampau sebesar Rp. 20.000,- per hari kepada penggugat ( isteri ) majelis hakim perpendapat bahwa kesediaan tersebut adalah wajar dan termasuk di dalamnya biaya utau ongkos persalinan penggugat ( isteri ) serta kebutuhan bayi dengan rincian umlah biaya per harinya adalah sesuai dengan tuntutan penggugat , maka dengan demikian kewajiban tergugat ( suami ) memberikan nafkah lampau kepada penggugat dengan perinciannya adalah 360 hari x Rp. 20.000 per hari = Rp. 7.200.000,- ( tujuh uta dua ratus ribu rupiah )

---- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah masa iddhah sebesar Rp. 3.000.000,-( tiga

nengikrarkan talak, maka bekas suami wajib memberikan jaminan nafkah, maskan lan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddhah ( pasal 149 haruf b compilasi Hukum Islam ) dengan demikian alasan tergugat ( suami ) untuk tidak nemenuhi kewajibannya karena di luar kemampuannya adalah suatu alasan yang dak sah menurut hukum, dan mengenai jumlahnya majelis hakim berpendapat wajar ila menetapkan nafkah masa iddhah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

---- Menimbang, bahwa tuntutan nafkah satu orang anak sebesar Rp. 200.000,- ( dua atus ribu rupiah ) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri adalah herupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan hukum ( pasal 149 huruf dan berdasarkan dan

pesarnya nafkah anak yang bernama Chani Deviro Nadya sebesar Rp. 200,000,- per pulan sesuai dengan tuntutan penggugat.

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, naka majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk sebagian dan nenolak untuk selain dan selebihnya.

# Dalam Konvensi dan Rekonvensi

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 987 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sonvensi atau tergugat dalam rekonvensi.

#### l. Amar Putusan

Setelah majelis hakim memeriksa, megadili perkara perdata ini selanjutnya nempertimbangkan dan musyawarah untuk selanjutnya mengambil/ mengeluarkan butusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi termohon untuk sebagian;
- Menghukum pemohon memberikan nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) per hari selama 360 hari, rinciannya 360 hari x Rp. 20.000,- = Rp. 7.200.000,- ( tujuh juta dua ratus ribu rupiah ).
- Menghukum tergugat rekonvensi memberikan jaminan nafkah iddhah kepada penggugat rekonvensi sebesar 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah )

4. Menghukum pemohon memberikan nafkah anak yang bernama Chani Deviro Nadya kepada penggugat sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ( dewasa ).

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 147,000,- ( seratus empat puluh tujuh ribu rupiah ).

#### . Komentar Penulis

Setelah penulis membaca atau mempelajari dan mencermati duduk permasalahan, pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang memeriksa serta nengadili perkara perdata tersebut yang memutuskan, menerima permohonan pihak pemohon dalam konvensi, mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi, maka penulis memberikan/ mengemukakan komentar sebagai berikut:

# Terhadap Pertimbangan Hukum

ermohon dan termohon dalam konvensi, dan pemohon menjadi tergugat rekonvensi erta termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi adalah nemenuhi azas hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Demikian pula proses pemeriksaan udah sesuai dengan hukum acara perdata formil sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi :

"Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara yang telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku".



---- Bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dikenal adanya uatu azas yang menghendaki agar para pihak yang berperkara/ bersengketa maupun najelis hakim yang memeriksa perkara perdata selalu mengutamakan azas ederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut hemat penulis proses pemeriksaan perkara perdata yang disoroti

lalam tulisan ini majelis hakim telah menerapkan azas-azas hukum tersebut di atas di nana sejak pemeriksaan hingga putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tepat pada waktunya dalam artian baik dari pihak yang berperkara maupun najelis hakim telah berusaha menyelesaikan perkara ini dalam limit waktu yang tidak erlalu lama.

Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diterapkan majelis akim dalam perkara ini yakni apa yang dijadikan alasan-alasan pengajuan ermohonan oleh pemohon sudah tepat dan beralasan menurut hukum. Dengan emikian alasan-alasan yang diajukan termohon dalam rekonvensi menurut pendapat enulis majelis kakim telah mempertimbangkan secara seksama.

--- Bahwa mengenai penerapan hukum materiil, maka menurut hemat penulis ahwa menghadapi perkara seperti permohonan yang diajukan oleh pemohon in casu dalah didasarkan pada pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (6) jo. asal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di mana dalam ketentuan perundang-

ecara mendetail dan utuh apa yang dijadikan dasar mengajukan permohonan cerai alak melalui Peradilan Agama, sehingga hemat penulis bahwa pihak pemohon naupun kuasanya secara emosional mengajukan perkara tersebut sehingga tidak untas apa yang dijadikan dasar tuntutannya. Bahkan pemohon dalam hal ini menelantarkan termohon dan anaknya yang sebenarnya merupakan tanggung jawab memohon dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Penulis berpendapat bahwa masa hukum pemohon maupun termohon seyogianya berada pada posisi aktif menuntaskan perkara kliennya, sedang majelis hakim bersifat pasif menunggu reaksi lari pihak pemohon utamanya sebab yang paling berkepentingan adalah pihak memohon itu sendiri, termasuk menggunakan atau memanfaatkan tenggang waktu 6 enam ) bulan untuk mengucapkan ikrar talak sesuai waktu sidang yang ditentukan najelis hakim.

ındangan tersebut menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan izin

an benar menurut hukum, namun penulis berpendapat kekeliruan yang mendasar nenurut hukum. Kekeliruan yang penulis maksudkan adalah di mana pada saat ermohonan diajukan oleh pihak pemohon ke Pengadilan Agama Kelas IA fakassar, pihak termohon berada dalam status hamil tua anak yang kedua yang nerupakn hasil ikatan pernikahan dengan pemohon. Oleh sebab itu seyogianya najelis hakim harus mempertimbangkan segala biaya-biaya untuk pemeriksaan esehatan secara rutin bayi dan ibunya termasuk gizi serta pembayaran rumah sakit

ika termohon melahirkan, maupun biaya hidup anak kedua nantinya atau paling tidak najelis hakim mempertimbangkan permohonan pemohon sampai batas waktu ertentu seperti yang diatur dalam pasal 153 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".

Penulis berpendapat mengapa majelis hakim tidak menerapkan aturan berundang-undangan tersebut di atas guna memberikan jaminan kepada anak yang kan lahir dari termohon terutama status dan kepastian hukum anak terhadap bapak andung seperti anak pertama (Chani Deviro Nadya)

#### . Terhadap Amar Putusan

emohon maupun gugatan rekonvensi yang diajukan pihak termohon dalam konvensi elaku penggugat sudah tepat dan tidak terlihat adanya kebijakan-kebijakan pada satu ihak yang nota bene menurut hemat penulis amar putusan in casu benar-benar idasarkan pada fakta-fakta hukum terbukti di dalam persidangan:

Bahwa amar putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap permohonan

- Bahwa mengenai pihak pemohon tidak mengucapkan ikrar talak bukanlah kelemahan majelis hakim dalam penerapan hukum, tetapi menurut hemat penulis itu bisa terjadi apabila pemohon ada beban yang harus ditanggung seperti :
- 1. Membayar nafkah lampau ( ganti rugi nafkah lampau )
- 2. Membayar nafkah iddhah selama 3 ( tiga ) bulan

- 3. Memberikan atau menyerahkan Mut'ah ( pemberian suami yang mau menceraikan isterinya )
- 4. Pemberian mas kawin
- Pembagian harta bersama ( harta gono-gini di Jawa dan harta cakara di Bugis Makassar )
- 6. Pembagian harta bawaan
- 7. Biaya pemeliharaan anak-anak sampai berumur 21 tahun atau sudah akad nikah ( hidup mandiri )
- Selain apa yang diuraikan di atas ( point 1-7 ) karena pemohon tidak memenuhi maksud penetapan/ putusan majelis hakim untuk meminta pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di muka persidangan, maka perkawinan kembali utuh dan pemohon bertanggung jawab atas segala urusan keluarga ( rumah tangga ).

#### BAB 4




### 4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar atas permohonan pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar memanggil dengan sepatutnya pihak pemohon dan termohon atau kuasanya untuk hadir mengucapkan ikrar talak di muka persidangan, dan apabila waktu yang telah ditentukan dilaksanakan, maka perkawinan utuh kembali seperti keadaan semula.
- 4.1.2 Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dalam amar penetapannya mewajibkan pemohon untuk membayar sejumlah uang berupa nafkah lampu, nafkah iddhah terhadap isterinya, dan biaya-biaya pemeliharaan, pendidikan ana-anak sampai mereka dewasa (bisa berdiri sendiri).
- 1.4.3 Pemohon ( suami ) tidak konsekuen dalam menepati permohonannya yakni memohon ke hadapan majelis hakim untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon ( isteri ) atas penetapan majelis hakim, di mana pemohon melalaikan tanggungjawabnya sehingga merugikan termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur.

#### 4.2 Saran

- 4.2.1 Disarankan kepada para penegak/ fungsionaris hukum khususnya, dan masyarakat pada umumnya, agar betul-betul memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi penetapan atau putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terutama pihak pemohon memenuhi kewajibannya untuk mengucapkan ikrar talak melalui sidang pengadilan yang ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar.
- 4.2.2 Disarankan kepada pemerintah, khususnya majelis hakim pengadilan agama kelas 1A Makassar agar menggambil inisiatif guna memanggil pemohon guna memenuhi kewajiban dan tanggung jawab membayar biaya-biaya yang menjadi hak termohon dan anak-anak yang masih di bawah umur. Mengingat tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, jika penetapan atau putusan majelis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi/ dilaksanakan secara berwibawa, tegas dan demi keadilan.



#### DAFTAR PUSTAKA

- H. Amirullah, 1980. *Pedoman dan Hukum Islam Tentang Nikah, Talak, Cerai dan* Rujuk, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Pedoman Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti Bandung
- Hamid, Andi Tahir, 1982. Hukum Perkawinan, C.V. Al-Ihsan, Surabaya.
- Ramulyo, M. Idris, 1986. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Balai Aksa<mark>ra, J</mark>akarta.
- R. Soetojo, 1986. Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung.
- R. Badri, 1985. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, Amin, Surabaya.
- Rosali, 1983. Remaja Cinta dan Tanggung Jawab Masa Depan, Ramadhani, Solo.
- Saidus S., 1976. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Perkawinan, Alumni, Bandung.
- alah, K. Wantjik<mark>, 1980. *Icktiar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bal</mark>ai Aksara, Jakarta.
- jadzali, H. Munawir, 1989. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun*1989 Tentang Peradilan Agama, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Iy. Soemiyati, 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Jakarta.
- ubekti, 1984. Pokok-pokok Hukum Perdata, P.T. Intermas, Jakarta.
- Iiwan, Lely, 1987. Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Tunduk pada KUH Perdata, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- rodjodikoro, Wirjono, 1984. Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Vijan, H. Wahyu, 2000. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama R.I.

		dang-Undang intah Nomoi				
 ·····,	1985, <i>Hul</i>	kum Islan di 1	Indonesia,	Hidakarya	a Agung,	Jakarta.
 •		<i>Undang-Ui</i> arva Anda, Jai	•	Perkawina	an da	n Aturan



UNIVERSITAS

Lampiran-lampiran



PENGADILAN AGAMA KELAS I. A UJUNG PANDANG

SALINAN

UTUSAN / PENETARAN

: 376/Pd1.6/1998/PA.UR

#### PUTUSAR

### Nomor:376/Pdt-G/1998/PA\_UPG

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KENDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Kelas IA Ujungpandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjaluhkan putusan perkara cerai tadak yang diajukan oleh :

Ichsan Bin Hafid Day, Jumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln.Lobak No.16 RW.05 RT.D Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala Kotamadya Ujungpandang, selanjutnya disebut PEMOHON:

H.Hamad Aruddini.SH, Baho Jalang,SH, Drs.A.Muiz Thahir, Pengacara Praktek/Pemberi Bantuan Hukum/Konsultan dari Lembaga Konsultan Hukum & Manajemen ( I.K.H.M) Hikmah berkantor di Jin.Hariman No.22 & di Jin.Gunung Merapi No.167 Ujungpandang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggat Nopember 1998, selanjutnya disebut PEMODON:

#### MELAWAR

Rahmawati Desiani Papayungan Binti Laa Papayungan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln.Urif Sumoharjo (Komp.Kenangan Negara Blok.C No.47 Panaikang) Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujungpandang;

Dalam hel ini dimakili oleh Kumanya :

H Dume' Temdire'pak,GH. L.L.Tandiongan,SH.
Antonius Temaka Tulak,GH Penyadara/Penasehat
Hukum dari bankor H.Duma'Tandira'pak,SH &
A osiadas Die Unif Sumohanjo No. U Ujungpandang,
berdasarkan surat kuasa Khusus bertanggal 7
D mis i 1995, salamjulinya disebuk TERMOHON;

Pangadi<mark>lah Agama Lawatan .</mark>

Totah members sured Fotografengaditan Agama Kelas IA Hjungpadding No 376/PHLA/1998/PA.UPG tertanggal 12 Captendaer 1998 tentury paneurjuk in Majolis Hakim untuk memorikan dan mengaditi perkara Lepadad ,

Telah me<mark>mb</mark>asa salah dinah yang bercanghita<mark>n</mark> :

Tellah merek ogar da ber angan pamedien dan bermehon :

Telah mempedadikan dan mendugai alah-alah bukti pemohon; KRATANG DUMBK PERKAMANYA

Telidosus, behas pendos telek mengajukan permohonannya kerkanggal 10 Septembar 1998 yang didaftarkan di Kepaditeran Kengaliter Agemi Kela. In Hjungpandang pada banggal 10 Septembar 1998 dalam register perkara de 374/PdF a/1998/Ph. Upo adalah sebagai berikuk t

Bahwa pemehen idalah sulmi sada termehen telah medikog ungkan parlawinan di Ujungpundang pada tanggal 7 Januari 1938 berdasarkan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang Homor 371/17/1/98 tanggal 12 Januari 1998 ;

Bahwa sekelah berlang ungnya akad nikah pemohon dengan bermahan hidup bersama sekema 2 hari saja, namun sebelum nikah pemehan dengan termahan kelah melakukan hubungan badan sehingga disekutui seorang anak yang bermama :

Viro Moriani



er Poliwa pemeben dengan termohon hidup bersama selama dan 2 hari lamanya bermohon mempunyai sifat-sifat antara lain :

Termolon setatu keluar romah Lampa seizin dengan pemohon dan gaering bersama dengan letaki tain .

- Termohon keras kepala tidak bisa diator ;
- neninggalkan Lermohon barena pemehen yakin tidak bisa membina romah tangga yang bahagia :
- ... Bahwa pemohon dengan kecmohon kini telah <mark>berpisah tempat</mark> Linggal se<mark>j</mark>ak 5 Januari 1998 kurena pemoh<mark>on meninggalkan</mark> Lempak kediaman bersama
- oo Bahwa <mark>p</mark>emehen kidak bila lagi kembali <mark>rukon dan damai</mark> sebagai comi isteri dengon dermokon

Berdama kan segata opa yang diminikan di atas, pemohon memedian dengan bermat sadilah kiranya Bapak Kebua Pengadilan Sguma Kebua IA Djungpandang C.q Hajali: Bakim yang memeriksa dan mengadili perkana ini berhenan untuk memberikan putusan sabagai berilu

#### Distance of

- 1. Bengabidka<mark>n</mark> permehenan pemehen sa lucuhn<mark>ya</mark> ;
- 2. Mangirinkan <mark>pemel</mark>en untuk mengiktarkan balak satu atas Lermeden salalah pulman ini mempunyai kekuatan bukum yang lelap
- 3. Mambobabkan biaya parkara sasuai dangan peraturan perundang medangan yang berlako .

#### Otto: Febru

Robon jailasin yang saalit adilaya .

a a Newimbang, bahwa pada hari hari aida**ng yang telah** ditabupkan maaing mesing pihak hadir kuasanya m<mark>enghadap di</mark> persidangan s

Beaimbang, tadasa majelis telsi memmehali para pibak

yang berpatkara agai dapat berdamai dan rukun kembali, akan katapi lidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjukkan dengan membacakan sanat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa akas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 20 Oktober 1998 yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Oktober 1998 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh pemehen dalam surat permehenannya pada peink Ladalah benar : namun demikian, pada sant akad nikah bertanganng dari pihak keluarga saya tidak satupun menghadiri acara tersebut. sebab keluarganya mengalakan pihak keluarga saya tidak perlu dihadiri sehubungan karena wali untuk saya sudah disediakan samuanya oleh Imam, dimana tempat kami dinikahkan di salah satu rumah Jalan Cenderawasih Ujungpandara, ban kemudian bermehen ketahui adalah rumah Imam yang menikakan termehen dengan pemehen;

Lersadia Ladi, semuanya dari pihak keluarga pemehen. Sehingga parnikahan Lermohen dengan pemehen berjalan baik pada Langgal 7 Januari 1998 itu termohen berjalan baik pada Langgal 7 Januari 1998 itu termohen bidak mengajukan profes prihal pernikahan secara Agama Islam (mengikuli Agama) pemehen demi anak yang kami lahirkan dari hasil hubungan dengan pemehen yang sudah menginjak maia 17 ( injuh balas) bulan saat pernikahan ibu barlanganga Pemilahan saat itu dilakukan secara agama Islam dengan mengusapkan dua kalimat sahadat. Dan saat itu pula saya ngalakan masuk Agama Islam dan



Merringgaltan Agama Kriston Protostan ,

Schagai catatan termotor, menyatakan dengan nama Allah, menkipun pemeten yang dalam waktu singkat akan mengdapatkan persetujuan Mengikrarkan Talak terhadap bermotor. Lermotor (etap memeluk Agoma pemeten bersama anal darah daring pemeten ("Chani belvira Hadya") yang sari tini bermit (" dar puluh enam") bulan dan kemedian mamanya diganti Viro Hariani, atas usul keluanga pemeten;

Sebagai tambahan pula, surat nikah y<mark>ang tercatat di</mark> Kacamatan Kamajang ibama, 371/17/1/28 tanggal 12 Januari 1998 hingga asat kini belum pernah terlihat oleh Laumahan. Padahal paraikahan saat ito sebamanya Lertera tanggal 7 Januari 1990.

2. Bahwa adapan maksud remohon dalam surak permohonannya pada point - ? inga ta nar adanya. Tapi, saat itu pemohon merringgalten termeden di rumah kelmarganya ( Kompleks RC.Fairal) pad pubal 61.00 Wila, Jum'al tanggal 09 Januari 1998, gang sad ilu jasha pemdon lampa seizin Tarmeden, Dan G. Labargier formedoor metgebahui in pergi osins ngalah<mark>uan t</mark>satsinya tempat Kami <mark>tinggal dengan alac</mark>an mengambil pataion di remate orang tua pemeden di Alb.Lobak Bec.18 Hjungparelog, Lapi Renyalaan pemoben Lidak kembaljkembali dimena termehen dan eneknya tinggal sementara di rumah beluarga pemehen. Sedang barang keperluan sebaribari termidian etagian beswe marih tersimpan ditempat Kord Jin Boulevard Ujungpandang, yang terbahan sehubungan binya kout merih ede tunggakan dan hal inipun baru tzr. elesaikan - efelah Paman pemedion melunasi tunggakan bersebut dan saat itulah saya masih belap bertahan di rumali Pamari pemedica di Kompleke 80 Majeat ;

Mencjelang betweepe beri termolon terpekta dirawat di RC. Labuang Reji, alibet renketan penderahan hasil hobongan bermolon dengan pendon (menjelang anak kedua) arbelum pendenahan berlanganaj tenggal 7 Januari 1998.

Den iraniangan danah peramatan dan binya di RS. Labuang Reji, a menunya di abasakan oteh leluangan termolon, sahabungan beri pemelan menjum ketoarjanya tidak satupun yang memban ada termolon selama berbaring di RS. Labuang Reji,

So Balma point I possion juga mengatakan termohon sering keluar dari pusah selama dari hari sesadah pernikahan. Padahal bermekan sesat tudingan tadi merih bermen di rumah keluarganya, ban selama jim, termohon keluar hanya membelikan oleh unduk anak sehabungan kurang sehat::

Seding todation by italinya dengan lelaki lain, inipun aucilnya detangnya dari pamehen sendiri yang datang waijament termina di rumah teluntga termohen di Kompleks E. Hongan itajama ( [14]]), den mengajah tinggal ditempat bedi Pondot (E. Telon da Gala, 77 Ujungpandang, yang terbah ongan kemadaan tehu telah tempat kont tadi erb lumnya setilah tempai pemehen tinggal bersama wanita lainnya.

Total, menchinduri hal yang tidak diinginkan, bermohon baranga mad menghabungi keluarga di Tello dengan menyampaikan ajakan pemohon. Tapi alangkah sedihnya, bermohon bernyaka sudah kidak diberima lagi oleh keluarga sehingga bermohon memutuskan bersama anak mengambil kamar lain di bingkat TIL Pondok Nels'S, karena berd pemelon dilantai b binggal bercama wanita lain yang belakangan bermehon kebahui pemehon binggal sejak Desember 1997 bingga Pakanari 1998;

Formulan alai, disad ile penahan andah tidak mementhi kawajiban sabagai anami dan kepala rumah tangga yang bijak. Dan pilhat aswa banbaak kaman di lantai III oleh panahan mengetahai bili semanya ditanggulangi oleh seperang yang mengetahai kempahan bermohan bersama anak , dan memberikan baniman kast dan biaya hidup bersama anak selama kiga bulan (20 Pebruari 1998 s/d 20 Mei 1998) sebagai Processiono, medangan rincian sewa kamar Pp.1.350.000, melan biaya hidup Rp.900.000, melangan pibak ketiga ini dikelahui langsung oleh pemohan dangan selali bali datang bermalam bersama anak. Dan talama ini pemehan sering sering datang bersama anak hingga akhir iki 1992 ang tani kini termohan mengandung dani ber il hubungan badan dengan pemohan yang saat kini memasuki bulan kelima.

4. Bahwa point ini juga terjawah pada point tersebut di atoo, dan ja kan shadibaya termelem <mark>yang merasa tidak</mark> mendapad k bahaginna ramah tangga dan sebaliknya atas perfesa<mark>ta</mark>n gemelen yang tidak sasara l<mark>angsung memasukkan</mark> termohan ta tuk ang mi la dengan menjerumuskan kermohon yang pakul tepadah alibak tidak ada tanggung jawab te mehene its halt perlamitan yang diludukkan kepada kermohon dengan tali tali tajn berjadi barena tidak adanya Tanggung jasat pemeden dengan bukti tidak menunjukkan larangan tipada tarmahan, dan bahkan bila termohon dan penobon saila anak sakali keli ke Resbauran , pemobon tidik menunjulkan besatiannya sebagaimana layaknya womang nami lapi benyahwannya setiap peristiwa demikian ternyeta termenen yang bertindak sebagai suami. Dan kajadian ini ) meben membang menunjukkan kasih sayang bita baseden barasta pada dari banyak kesangan ;

- LUNG PAIN
- 5. Balose pada point Schuckh Frojawah di nimo ;
- C Pahwa pada point Z ini, pemehen juga menyebutkan sudah tidak dapat lagi kembali rukun dan damai sebagai suami istori, Padahil sebaliknya justru termohonlah yang sebarunya mengajukan tuntutan itu dan Lunkutan (pidana) liinga sebagai suami yang menjerumuskan termohon bertunukan yang tidak sepantaanya dilakukan oleh seorang suami isthadap istori;

Unlik met nd tomboken kerpéndiri (pida<mark>na) kersebut di</mark> akan oleh kermeben mengurungkan niat seb<mark>ubungan mengingat</mark> statu, pemeduan itu adalah nyah kandung <mark>anak termeben ;</mark> Dalam Rebenyansi s

Schubung un dengan hal Lersebut di atas, termohon rela beresaai dengan syarat pemeden barus memberikan sejumlah neng contan sebagai kebutuhan anak yang akan dilahirkan termesuk anak pertama dengan biaya hidup baik selama setabun terhitung butan Januari 1993 hinga tepuhusan ini mendapat kekuatan butan sebagai berikata:

Butter mafford Lampara termology sejet tidak mendapat jaminan . Jai Lampari 1995 dengan perhitungan kedepan (bila putusan Derember 1996) dengan perhitungan Rp.30.000,- ( tiga pututa tibu supi di ) perhati dengan tincian 200 basi 2 kp arrona,- alam ama dengan Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus tibu rupiah );

Bahwa nafkah satu orang anak sebesar Rp.200.000.- ( dua ratus ribn rupidh ) perbutan sampai anak bersebut dewasa dan dapat mandiri

Bahwa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Ep.3 000,000, (liga juta rupiah):

Robus maskon ( tempat tinggal) sebuah rumah sesuai ketatuhan mesa depan anak anak ;



Rahwa biaya immah sakit mewaktu bersalin ( anak pertama) sakusta Rp 1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah) Pahwa biaya peralutan dan perlengkapan bayi sawaktu basaling anak pertama sabasan Rp.1.000.000, ( satu juta capiah )

Balad, we mper Lorent juleannya persidangan Pengadilan Agama Kata. IA Ujungpandang, prihal proses mengikrarkan talak peredent kepada termehen, menyangkut surak-surat panggilan atau berkaitan dingan kecus ipi dialamatkan di rumah orang tau termehen ( karens alamat ini tempat termehen bersama usak perlama dan meneknya tinggal ) di Jalah Andi Hapanyukki pulaten, Pantepat lana Toraja, sebab, selama ini sebapa ketatambatan muluk menespai proses peradilan yang capat dan topat. Jerhambat, sebubungan surat yang adarmanya capat diketahui termehen, tersangkut di Kempleks karangan di Tollo, sebab ketiga surat panggilan hep 576/941 c/1000/Pa.upo bara ketamohen terima pada hari Senin 15 oktober 1000

dari kanimbang, bahwa atas jawaban dan gugaban rekonvensi dari kamehon telah memberikan replik dan jawaban gugaban a lem en i merana terbutis, berbanggal 10 Oktober 1998 yang dinjulan pada per idangan langgal 10 Oktober 1998 yang pada pakebaya adalah mebagai berikut :

### Dallan Konvenci ;

- 1 Balam partamaetama, pomohon manyatakan bahwa sangat barliga hali dengan pernyataan termohon bahwa termohon telap memetuk tepame pemedian bersuma anak darah daging pemedian (Chani balwiro 1501ya alias Viro Maniani );
- C. Ridas selanjulnys pemedion menyambut baik kerelaan Lermedien untuk bessessi dengan pemeben, namun karena pesisi pemedien yang dalam kehidupan sehari-hari masih



dapat mamenuhi ermes syarat-syarat perceraian yang diajutan oleh termohen

To haher second betweenyon termotion bahwa pada saat ini bahwa dalam kendatu mengandung dan karena pemotion bahwa tanggal 2 Januari 1990 meka second ta jenal dapat dipastikan bahwa anak yang dikandung oleh bermotion tersebut bukanlah hasil hubungan dangan pemotion ;

### D. Long D. Loony, O. J.

- Dabwa untuk penyetessian perkara ini, maka dengan restu dan dukungan orang tua pemohon, dimedenkan/dinsulkan halbal sebagai berikad; ;
  - 1. Demotion teckorun dan bersedia menyambil tanggung jawab unduk memelihara dan mendidik dengan baik anak pemotion betrama termotion tersebut yaitu Chani Delviro Nadya alia Viro Kariani sampai dapat mandiri, selama dalam pemelih mang dan didikan oleh Pemotion pada anak tersetot, termotion semantiasa dapat menjenguknya;
  - 2. Comolon barsedia memberikan nafkah lampau kepada kemolon barsama anak, yaitu cejak tanggal 7 Januari 1990 supai dimenukkannya parmedonan izin untuk mengituarkan talah ini tanggal to September 1998 sebanyah Rp.20.000, parhari yang bararti sebanyak caring kari x tp.20.000, Pp.4.200.000,-\*( empat juta sembilan ratus dalaman puluh bibu rupiah );
- 2. Bahwa permintaan lainnya dari pada termahan sebagaimana tercantom dalam zorat jawabannya bertanggal 20 Oktober 1228 fidak dapat pemeden terima dan awma sekali diluar kemampuan pemeden .
- 3. Bahua Larena pammeheban dari pameden tersebut masih

merujakan permohonan untuk mengikrarkan talak satu, maka apakila dikemudian bari ada kesesuaian, tidak tertutup Lemungkinan pemohon dan Lermohon rujuk kembali, lebih-lebih lagi dengan mengingal bahwa pemohon dan termohon telah mempunyai agama yang sama yaitu Islam dan telah memiliki buah hati bersama :

Manimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat rokonvensi, kormohon telah mengajukan duplik dan replik gugat rokonvensinya secara tertulis bertanggal 1 Desember 1998 yang diajukan pada persidangan pada tanggal 1 Desember 1998 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa dengan ini kermehen Rahmawati Desiani Papayungan, kembali mempertegas pernyataan hukumnya menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil maupun dalih yang terdapat dalam posita dan petitum permehenan pemehen langgal to September 1928 kecuali apa yang diakui serta lidat merugikan termehen;
- Behma delatah termehon menganalisa replik pemohon selanjulnya bermehon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut.

Pada point a replik pemohen halaman I, termèhon telah ngatakan pada jawabannya dengan pertimbangan agar pemohen mengerti kesungguhan dan atau kebaikan hati rela meninggalkan keyakinannya demi untuk pemohen akan tetapi justru pemehen mengantar termehen ke pintu neraka menalantarkan termehen dalam kendisi mengandung tua;

3. Edwa replik pemohor point b halaman T, pada prinsipnya manerima baik permintaan termohon walaupun tidak ke eluruhannya. Hal ini membuktikan bahwa niat pemohon hanya ingin mempermainkan pernikahan yang mendapat restu dan derengan dari keluarganya sehingga sangatlah mendasar



den beralawan hukum tesi Bajeli. Hakim yang memeriksa dan mengadili perbasa peretata ini untuk mengabulkan permintaan termedan sebagaimana tercanbum dalam jawaban termedon

- A Sahar right! pemeden point a halaman 1, dalil pemehen dalam raphithrya ini sunggub sunggub menghina dan mencerang tama katik bermehen berwama keluanga termehen yang memedah kemeden berbuat zinah. Andaikata hal itu benai pemeden sebagai pulkera fingin yang memegang teguh oras adal i dindai "SIRI" mengapa pemehen tidak mengambil tindakan a bagi bermehen dangan dalil dan alasan ini benya dituidan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai sumi, alah sabi itu termehen tetap berkeras bahwa janin di dalam kandungan bermehen adalah sunggub-sungguh darah daging pemehen dan jika selamat lahirnya mendi termeben berkerakan diri termeben danan lahirnya mendi termeben berkerakan darah daging pemehen dan jika selamat lahirnya mendi termeben berkerakan darah pemehen dan jika selamat lahirnya mendi termeben berkerah darah pemehen dan jika selamat lahirnya mendi termeben berkerah darah pemehen dan jika selamat darah untuk dicamatkan dengan darah pemehen se
- mental tit in puls terms permetanan pemoben untuk mental tit in puls terms permetanan pemoben untuk mel etali mili a lilak menelapat dukungan dari orang bangsa bel mana ter badan pemb pengakuan pemoben untuk memilihan dan mendidit anaknya hingga anak tersebut manja mendidi dan mengisinkan termoben untuk menjenguk sebiap anat. Perlu pemedan ketalui bahwa untuk memelihara anak anak yang masib di bawah umur harus diasuh oleh ibunya sebingga dala bal ini termoben tetap berkeras untuk memelihan, dan mengasuh anak pemoben dan termoben hingga akeman.
- 6 Rahus dalil pemedon pada repliknya point d butir 2, termedon letap mempertabankan apa yang dikemukakan secara legas, pada jawahannya tanggal 20 Oktober 1928 point 6.



ga is datar perlama sampai kerakhir sert<mark>a menyatakan pula.</mark> Lidak ab un munglin terjadi nujuk antara **pemohon da**n termohon ,

Dårdasarken mediememalan tersebut di atas, yang dituturkan cepenjeng duplik perkara perdata daftar No.276/pdl G/1000/ch.upc - pertementantah kiranya termohon memohon kebadapan Bapak Ketua dan Hakim Majelis yang terbormat dan biranya berkeman untuk menjatuhkan amar pulusannya sebagai berikul.

#### Driner :

Benyatakan pertaminan andara pemohen dan termohon putus Karana percasaian .

Henelopkan babwa anal yang lahir dalam perkawinan pemehen dan termelon barrama CHANI DELVIRO NADYA tetap dalam pengura ana termelon bingga anak tersebut menjadi dewasa; Hene Lapkan babwa anal yang masih dalam kandungan termeben akilah anal bandung bineben dan pemeben yang juga harus mendapat binya hidapa da lah anak itu Labir sampai dewasa; Hinghulum pemeben untuk melakanakan permintaan termeben akalam jamakannya dalam bankan tunai;

Benghadaum perbeda datah membayar bilayar perkaca yang timbul datam pertama perdata ini .

#### Substitute of

Hohen putnesse yang sendik setilnya ,

նայիտերը, Եմետ, Վշետ տատարհերը երերումը dalil-dalil parmohonannya, pemohen kalah mengajukan alat-alat bukti tornpa :

#### 1 . Social, ...

Follocopy kubipancakta oikah No.371/17/1/1998 ( kode P ); 2. Saksi satsi di bawah sampah yang masing-masing adalah :



- 2 1 Sele Din Basal, menerangkan sebagai berikut 🕏
  - Вайма saksi mengaku kenal pemohon d<mark>an termohon</mark> - karena bertatangga .
  - Bahwa bahar tadumya adalah mami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang dalam pemeliharanan tadmehan .
    - Bahwa tepengetahuan saksi, setelah menikah keduanya tidak pernah sama-sama dan mengenai penyebahuinya aksi tidak mengetahuinya :
- 9.2 <mark>S</mark>angkala Bin Bulu, m⊝norangkan seb<mark>ag</mark>ni berikud∷:
  - Dohwo raksi menjako kanal baik dengan pemohon dan bandana.
  - Bahwa bence pemahan dan termohon adalah suami istori dan 1 tak dikacuniai anak 1 orang .namun ostori tidat perasti melihat anak tersebut;
  - below periodica den formolica setelah menikah tidak formah bergamar sama karana setelah menikah hangsang pilah.

terschut, pemohon der bermohon masing-masing menyatakan menseima dan bidat menanggapinya .

Benimberg, behas oleh karena termehon menyatakan tidak mengajukan elah al-da beli dan mempertaguh dalil-dalil jawaban dan gugai rebasyansinya, selanjubnya masing-masing pibek menyatakan delam kesimpulannya mohon putusan sebagaimana telah diajukan besara tertulis pada persidangan tanggal 22 besember 1900.

tanimbung, babwa ontuk tingkatnya maka semua barita acara dalam pertidangan perkara ini harus dianggap telah termatuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pulusan ini



#### TERRARO HOROGRAVA

### Dallam Konvengi .

Menimbang, babwa makand dan bujuan permohenan pemohen adal da sebagaimana tetah dinkaikan dalam pertimbangan tentang daduk padaganya .

Henimbang, behas Rei-lie belah menasebati para pihak yang berperkara agar dapat rukum tembali, akan bebapi tidak berhasil,

- dengan termohon ternyala sebagian dalil-dalil pemohon diakui oleh termohon din bagian yang lainnya ditolaknya diantaranya adalah menganai tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa bermohon sering keluar rumah tanpa seldzin pemohon dan sering bersama dengan lelaki lain .
- The minimberg, behave techadap delil-dalil pemohon yang ditolak oleh termehon, pemohon menyadakan tetap pada dalil-dalilnya tersebut, sementara termehon menyatakan bila bemehon tetap bertebundat untuk mengucapkan ikrar talak, maka termehon mengajukan gugat rekonvensi yang akan dipartimbengkan dalam partimbengan dalam rekonvensi;
- The Berindsong, behave young menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya kebrumenisan dalam membina rumah tangga karena sadah tidak ada sading harga menghangai ankara pemelan dengan termahan ;
- -- Mcnimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon dalam membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang disangkal tersebut telah mengajukan alat bukti amat kode P dan saksi-saksi yang celanjulnya Majelia akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut ;
- െ Benimbang, bahwa sunat kode P yang bermat<mark>erai cukup,</mark> retelah diperiksa dan diteliti Lernyata c<mark>ocok sesuai denga</mark>n



aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya pernikahan pemelen dengan termelen dengan demikian harus dinyatakan bahwa antara pemelen dan termelen ada hubungan hukum sebagai suami jisteri yang selamintnya bukti sunat tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna dan dapat diterima ;

- maksi-saksi tolah memenuhi syanat formil yang telah diletapkan den kelerangannya antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat meneguhkan dalih dalih pemehon;
- --- Manimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan pemehon perta pengakuan termohon majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri yang merikah pada tanggal 7 Januari 1998 ;
- Bahwa keduanya Lalak pernah rukun selama 2 hari dan natalah itu tarjadi pisah tempat tinggal karena persalisihan Caham antara pemahan dan termahan ;
- Bahwa dari pernikahan Lersebut pemohon dan Lermohon telah - dikarumiai anak 1 mang
- disimpulkan bahwa kujuan hidup berumah tangga pemehen dan termehen bidak kerwujud adanya, karena rasa ciuta mencintai hanga menghargai dan saling bagi raca suka dan duka sudah bidak ada di dalamnya karena pemelien telah membuka ikatan perkawinah mereka dengan meninggalkan termehen dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami ;
- --- Manimbang, bahwa oleh karena telah ternyata pemohon mampu membukitikan keberajan dalil-dalil permohonannya dengan

bukti bukti yang diajutannya, dan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, maka permohenan pemohon tersebut dikabulkan,

termobul di atas mada majetia berpendapat bahwa kelangsungan bidup berjumah tangga pemelen dengan bermehen sudah tidak dapat diperbahankan lagi, maka itu alasan permehen telah cukup beralasan sebagaimana dimak depatatan sebagaimana dimak depatatan sebagaimana dimak depatatan sebagaimana dimak depatatan s

Parad 12 bur of f por Euran Pemerintah No.9 tahun 1975 (tentang Pelaksanasa Undang Undang Ho.1 tahun 1974 ) jo :

Pa al 116 horof ( Kompilesi Hukum Is<mark>lam ( Instruksi</mark> Preside<mark>n Republi) Indonesia No.1 tahun 1991 );</mark> DALAH REKONVENCI

n Be<mark>nimbang, bahwa melandi dan tujuan gugatan rekonvensi</mark> penggungat adalah melagaimana telah diuraikan dalam perlimbangan tentang duduk perkolanya .

nn <mark>Henimb</mark>ang, bihwa penggugat dalam ro<mark>konvensi adalah</mark> Termehen d<mark>al</mark>am bersari i dan tergugah dalam rekonvensi adalah Pemehen dalam bersari.

Benimbang, behas gugeten rekonzousi penggugat berkaitan dang de parmehotem pemehon konzonsi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam skenzousi adalah merupakan pula pertimbangan dalam rebenzeusi ;

menjawah atas gugatan penggugat ternyaka sebagian yang lainnya tidak disanggupi dan sebagian yang lainnya tidak disanggupi oleh bengugat masing-masing adalah sebagai berikat

### Yang disanggupi dan dimohon adalah :

- Bahwa tergogal barzadia memelihara dan mendidik anak - yang talah ditahirtan dari perkawinan tergogat dengan



penggugal yang bernama Chani Detviro Nadya alias Viro idatiani saumpai dapat membiri dan selama anak tersebut skilam pemaliharasa bergugat, penggugat sewaktu-waktu gdapat memijongulaya ,

Bahwa languan beaustia memberi nafkah lampau kepada penggupat dan anal yaitu sejak tanggal 7 Januari 1998 sebanyak perkasa ini terdaftar tanggal 10 September 1998 sebanyak Rp.20.000. ( dua puluh ribu rupiah ) perhari yang beranti setunyak 249 hari X Rp.20.000.- = Sp.4.980 000.- ( empat jula sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ).

2. Yang bidak dimunggupi, kurana dil<mark>ua</mark>r kemampuannya diantaranya adalah

Neffah iddah - kama liga bakar Ep.3.000.000,- ( higa juta (spiah ) ,

Marken ( transat tingget ) ;

Biaya rumah adik wakto ba<mark>radin Rp.1.500.000,-( sabu</mark> juta lima ratu. (Burrupida ) :

Dispute to the production description bays sewakto benealin Rp. 1.000.000, - (sau juha rupiah );

- -- Menimbung, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggonal menyahakan tetap pada gugatannya demikian juga haluya dangun tergugat yang tetap dalam dalil-dalil jawabannya ,
- e ikuimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah Luntutan penggugah dan kesanggupan tergugat bilamana perkawiwan putus karens talak :
- er Manimbang, bahwa menuruk hukum anami bertanggung jawabe.

  atas nafkah istori dan anaknya meliputi pangan, sandang,
  papan, biaya kesehatan dan biaya rumah tangga lainnya,
  mengenni pesisi tergugah yang mecih bergantung pada orang



tuanya adalah bukan merupakan alasan yang sah menunut hukum unluk menghindar dari kewajiban/Langgung jawab tersebut ;

Dalam hal ini tergugat hanya bersedia memberikan nafkah hampan sebesat Ep 20.000, (dua puluh ribu rupiah ) perhari terhitung sejak 7 danmari 1908 sampai dimasukkan perkara ini terhitung sejak 7 danmari 1998 sama dengan 246 hari dengan barincian 246 k Pp.20.000,-: Pp.4.930.000,-(empat juta sambitan ratus delagan puluh ribu rupiah )

Herimbarg, babes mengendi kesanggupan kergusak memberi mafkah lampan sebesai Pp. 10.000. Jenbari kepada penggugak mejalis berpehdapat bahwa pemberian torcebut adalah wajar dan saetah bermesuh di dalamnya biaya persalihan penggugat makko melahirkan dan bebaruhan bayi saektu itu dengan perincian jembah barinya adalah sesuari dengan tunkutan penggugak dangan demikian kewajiban bergugat memberikan mafkah tempan kepada penggugah adalah 360 x Rp.20.000,- = Pp.7.200.000,- ( Injuh juta dua rahus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa tuntukan nafkah iddah sebesar Rp.3.000,000, (liga jula rupidi) memorut hukum bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suomi isteri wajib memberikan nafkah, madkan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam (iddah pasat 149 huruf b Kempitasi Hukum Islam) dengan demikian alasan tergugat untuk tidak memenuhi karena



di luar femumpuannya adalah suatu alasan yang tidak sah menung lukum mengenai jumlahnya majelis berpendapat wajar bila menetapkan nafbah iddah dan maskan sebesar Rpgl.500.000, (sahu juda lima rahus ribu hupiah );

The Menimberg, below funtutan nafkah satu orang anak sebesar Rp.200.000, perbulan sempai anak tercebut dewasa dan dapat mendiri adalah merupakan tuntutan yang wajar dan berdasarkan hukum ( ex pasal 149 huruf d Kompilaci Hukum Islam ) dengan demikian permehenan agar Kongugat dapat memelihara dan mendidik anak tersebut dinyatakan ditelak karena tidak beralawan hukum, mengenai besarnya tuntutan tersebut, majelis berpendapat adalah wajar apabila ditetapkan besarnya nafkah anak yang bernama Chani Delviro Nadya alias Viro Mariani sabesar Rp.200.000, sesuai dengan tuntutan penggugat;

Terrebut di che: maka mejelis mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### DALAH KONV<mark>UKSI</mark> DAN REYANVENSI ::

--- Henimbang, behas berdasarkan padal 89 Undang-Undang No.7 fahun 1969 ( tentang Peradilan Agama) maka blaya perkaga dibebantan kepada pemekon kenvensi/Lergugat rekonvensi; --- Hemperhatikan segala peraturan-peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### HENGADÍLI

#### DOLAR KONVERSE

- Mangabulkan permohowan pemohon ;
- Mengidzinkan pemohon ( Ichsan Rin Hafid Day ) mengikrarkan Lalak calu (nji) terhadap bermohon ( Rahmawati Desiani



Dapayungan Binti Law Papayungan ); DALAH REKOMVENSI :

- Mengabulkan gugalan penggugai unluk sebagian ;
- Menghukum tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat meberat Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) perhari selama 360 hari sama dengan 360 hari X Rp.20.000,-- Rp.7.200.000,-( tujuh juta dua ratus ribu rupiah );
- Menghukum tergugat memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ,
- Benghukum Lergugat, memberikan nafkah <mark>an</mark>ak yang bernama Chani Delviro Nadya alias Viro Mariani kepada penggugat sebes<mark>ar Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah ) perbulan</mark> sampai anak bersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
  - Hembebankan kepada pemehen membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.147.500,- ( seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 besember 1998 ff, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1419 ff, oleh komi bre Syarif Mappiasse, SH selaku Hakim Ketua, Dra Hj. Caniati Harun dan Drs Achmad Harun Shofa masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Abd Razak Zaid, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana dipengkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa termehen tanpa dihadiri kuasa pemehen s



Papayungan Bindi Law Capayungan ) ; DALAM REKOMYENSI :

- Hengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Hengledom tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat cebesar Ep.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) perhasi selama 560 hari sama dengan 560 hari X Ep.20.000,- = Ep.7.200.000,- ( bujuh juta dua ratus ribu rupiah );
- Menghukum tergugai memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.1.5001000,- ( satu juta lima ratus ribu rupish ).
  - Henghukum kegugat memberikan nathah anak yang bernama Chani Delviro ikabya atias Viro Bariani kepada pengangat sada an Delviro omny fedua ratus ribu mpiah ) perbutan sampai anah teradah danah dan dapat berdiri sandiri ;
- Henetak gugatan penggujah untuk sebain dan setebihnya ; bolah konyugsi bon mikonyugsi : :

Hembelson on terselo pesselon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhilmagkar sebesar kp.147,500, ( seradas ompal palah tujuh ribu-tima ratus ruplah );

Demikiandah patakan ini dijaduhkan pada bari Kamis tanggal 34 besamber 1928 H. Fertepadan dengan langgal 12 Ramadhan 1919 H. aloh komi tu. Sparif Mappia so, SH solaku Hakim Katua, bas Hi mariti Harun dan besambah Harun Shofa masilny masilny mataha daka Hakim finggada, dibahku atah Abd Rasak Zaid, Ba sobagai Banitara Demakadi, patusan mana dincaptan pada hari itu inga datam sidang terbuka matak mana dengan dibadiri atah kasaa Lemohan Lanpa dibadiri kuasa pemeden.

Hadsim Auggeta,

Hakim Ketua,

1.1.1

L. L. d

Desc. Hj. Saniati Harmo

Drs Syarif Mappiasse, SH.

Hakim Anggota,

1., 1., 1

Panit<mark>era Pé</mark>ngganti,

Drs. Achmad Harun Shota

L.t.d

# UNIVERSIT.

Abd Razak Said BA.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya penesalahan Rp. 2.000,

Biaya adminintranj Rp. 15.000,-

3. Bia<mark>ya</mark> panggilan Rp.101\_000.-

4. A.P.K. Sp. 26.000,-

5. Binya redaksi Rp. 1.500,-

& Riaya materai Rp. 2.000,-

Jum 1 a h Rp. 147.500,

Ujungpandang, 31 Desember 1998 Untuk Salinan

Panitera,

and a hyarman Rasyid

### UNIVERSITAS 45 MAKASSAR FAKULTAS : II U K U M

Makassar, September 2003

Hal

Permohonan Judul Penelitian Dan Penulisan Hukum ( Skipsi )

Kepada Yth

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ðι

Makassar

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a Matrus Patumba

No. Stambuk 4501060082

Mirina t Hukom Perdata

Junilah SKS <mark>ya</mark>ng telah dilulusi - 120 ( transkrip terlampir ) <mark>m</mark>engajukan judul peneliti<mark>an</mark> dan penulisan Juikum ( Skripsi ) sebagai berikut

- Congatan Cetai Yang telah Berkeknatan Hukum tetap Mentah Kembali Komentat Terbadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor . 376/Pdf. G/1998/PA. Mks.
- Analisis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Bel Kendaraan Bermotor
  Studi Kasus di Kota Makassar
- Kedudukan Hukum Anak Dua Ambe Ditinjan dari segi Hukum Perdata Adat Tana Toraja.

Pembimbing 1 // A Tuku Humit, 111

H Ham ras Take, 1 11.

Demikian, atas pertimbangan Bapak/ fbu digenpkan terumi kasah

Mahasaswa Ybs.

Matrie: Patrimba

Disetujui Oleh Ketua bagian Hukum,Perdata

A. Lica SH MH

Transfer of the state of the st

Lampirkan Out Ifnenya

- Ditsi oleh Ketua Bagian Ybs / il (14) ka,

- Penyempurnaan Judul - (Lugertain Cerni Yang Tola) Parkokudian Hukeun 1814 Markokudian (Cerni Yang Tola) Parkokudian Hukeun 1814 Kasasa Larkedago Putrusun Pungedilan Agama Teatag I A Markassar).

# UNIVERSITAS "45" MAKASSAR FAKULTAS HUKUM

Makassar, 24 September 2003

Nomor Lampiran

A23/FH/U-45/IX/2003

Lampiran Hal

Permintaan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Kepada Yth,

: Bapak H. A. Tahir Hamid, S.H.

Dί

Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka dengan mi kami sampaikan bahwa mahasiswa

Nama

No.Stb/Nirm

Program Kekhususan

Judul Skripsi

Matius Patumba

4501060082 Ilmu Hukum

Putusan Cerai yang telah Berkekuatan

Hukum Tetap Mentah Kembali ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA

Makassar)

Akan melakukan penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya Bapak berswedia menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami peapkan terima kasih.

Rusian R., SH., MI

#### embusan :

- Ketua Bagian.
- 2. Arsip.

# NIVERSITAS "45" MAKASSAR AKULTAS HUKUM

Makassar, 4 Oktober 2003

pada

h.

Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Di

Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan No. A23/FH/U-45/IX/2003 Tanggal 24 September 2003, perihal permintaan kesediaan menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan hukum (skripsi) mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama Matius Patumba No.Stb/Nirm 4501060082

Program Kekhususan Ilmu Hukum

Putusan Cerai yang telah Berkekuatan Judul Skripsi

Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Kelas IA Makassar )

Maka dengan ini kami menyatakan berseder, untuk menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

H. A. Tabir Hamid, S.H.

uun/suran :	•

# IIVERSITAS "45" MAKASSAR KULTAS HUKU<u>M</u>

Makassar, 5 Oktober 2003

ada

Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Di

Makassar

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan No. A23/FH/U-45/IX/2003 Tanggal 24 September 2003, perihal permintaan kesediaan menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan hukum (skripsi) mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama

Matius Patumba

No.Stb/Nirm

4501060082

Program Kekhususan

Ilmu Hukum

Judul Skripsi

Putusan Cerai yang telah Berkekuatan

Hukum Tetap Mentah Kembali (Studi

Kasus Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Kelas IA Makassar)

Maka dengan ini kami menyatakan. Le Sedin ... untuk menjadi pembimbing dalam penelitian dan penulisan skripsi tersebut.

Demikian, atas kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hamzah Taba,S.H

tatan/Saran :

ion: A. 367 /FH/U-45/XII/2003

**p**. :

: Undangan Seminar Proposal

ıdı

: Bapalc/Ibu

Di

Makassar

### Dongan hormat,

Dongan ini kami mengandang Bapak/Ibu tatak berpartinipasi sebagai penguji/penanggap seminar proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (SI) untuk mahasiswa atas mana :

Name : Mathius Patumba

No.Stb. : 45<mark>01</mark>060082 Minut : Hokum Perduta

Judul Skripsi : Pulusan Cerai yang Berkekaatan Huhan Tetap Menteh Kembali.

# IJNIVERSITAS

Hari/Tanggal: Senin, 29 Desember 2003

Waktu : 09.00 - seleszi Tempat : Ruang Sominar

### Ponguji/Ponanggap:


Ketua : H.A. Tahir Humid, SH.

Auggota : I. Uanzah Taba, SH.

Kamsilaniah, SH, MH.
 Fanzin P. Bakti, SH.

Sekreturis : Hunzah Taba, SH.

Demikian undangan ini, atas porhatian Bapak/ibu dincapkan terima kasih.



#### : ռուսս<u>վաօ</u>

- Rektor Universitas "45"
- 2. Pembantu Rektor i Universitas "45"
- B. Arsip



# WARRELIAS OF BEING ENGLERSTEAS 45 MARASSAR 1 PASS 14 S 2 28 FOR 1992 (DISANIAKAN)

on tray present of the Rev. (2016)

9022 male a for the CAMble essai

Muknaaar,

Januari

2004

Nomor

: D.

/FH/U-45/

/2004

Lænpiran Perihal

Pengantar Penelitian

Kepada Yili, ; KEPALA KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Ð

MAKASSAR

Dengur hormat,

Selmbungan dengan kegintan penelitian dan penulisan il<mark>miah mahasiswa</mark> Fakultas Hukum Universitas "45", maka disamparkan bahwa maharjewa atas nama:

Nama

: Madium Padumba

Nomor Stb

: 4501070082

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian

: Hukum shettda ta

Judul Skripsi

: Penelupun Yang Telah Berkekuntun Bukum Telap

Mentah Kemboli (Studt Kasus Terhadap Putuson

Pengadilan Agama Kelan 1A Makamane )

Akan melakukan pengumpulan data informusi pada:

Pengadilan Agama Ketas IA Makaasar

2.

3.

4.

Untuk makend tersebut, kiranya mahasiswa bersangkatan dapat diberikan data yang berkuitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yung bank, sebelumnya disampaikan terima kasib.

> LKAN. embantu Dekan III

Horje Humid, SH.

Tembusan:

I.Rektor Universitas "45"

2. Агвір.



# PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA

JALAN URIP SUMOHARIO NO 269 H P (0111) 153046;411884 MAICASSAR (9023) IA

Nomor

-III/BKB-SS.

Makasan, 6 Januari 2004.

Sitar Lampiran

Kepada

Perihal

Izin Penelitian.

KETUA PENGADILAN AGAMA KRBAS JA MAKASSAR

υI

Rendamilan Surat Dekan Fakultan Bukum Universitas KASSAR. No.D.115/FH/U-45/X11/2004 tanggal 2 Januari 2004, Dengan ini disamparkan kepada Sandara bahwa yang tersebut di bawah nu

Nama

MATIUS PATUMBA

Tempat/Tanggal latin

Tator, 09 Met 1957

Jenis Kelamin

Lak 1 - lak i

Pekerjaali

Mah. Pak. Hukum Univ. 45° Makangar

A La m a i

Jl. Pampang 2 br.7 Noba Makassar.

Berniaksud akan mengadaka<mark>n</mark> penelitino di Daciab (<mark>be</mark>tawa Saudaca **dala** rangka penyusunan skripni dengan judul: PENETAPAN CERAI TANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH KEMBALI". Bernaksıd akan mengadakan di Daciab / <mark>Ins</mark>tansi Saudara d**a Lam-**( Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makausar ). Sclama 2 (dua) bulan tmt.6 Jan. 2004 a/d 6 Maret 2004

Pengikut/peserta

Tidak ada.

Sehubunyan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kepiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, eq. Kepala Kautor / Kepala Badan Kesbang setempat apabila <mark>ke</mark>giatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota
- Penelitian

tidak menyumpang dari Izin <mark>yang</mark> diberikan

"SKRIPSIE

- Mentaati senua Peraturan Perund<del>ang undangan yang berlaku <mark>dan m</mark>engudahkan Adat</del> Istiadat daerah setembat.
- Menyerahkan I (satu) examplar Copy hasal.

kepada Gubernor

Sulawesi Selatan eq. Kepala Badan Kesatnan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan

"//5" Mks.

Demikan untuk mendapatkan perhatian

an, GUBERNUR SULAWESESELAIAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

Lembor can

Dujen Ke Joane Depita in de labora-

KABID PERMAGALALA STRATEGIS DAERAH

Criberium Sulawe in Schauer Classific production a

C. Panedam A.H. Wab, ah Alaka, san

T.R. M.S1.

**Pangkat** 

Ł Kapolda Sul et di Malacan

Dekan Fak. Hukum Univ.

. Sdr. Matlus Patumba.

**.\ 01**0 245 284. NIP

Arsip.

	ra permol			lan gugat	an cerai g	ugat yang	didaftark	an pa
99	- 	00	200	01		02		03
Crai Cerai Ciugut	Permohonan Cerai Talak	Ciugalan Cerai Ciugal	Permohonan Cerai Talak	Giupatan Cerai Giupat	Pernohonan Cerai Talak	(iugatan Cerai Ciugat	Permohonan Cerai Talak	Cingatan Cerai
		ohonan c		dan gug		ni gugat y		
99	20	000	20	01	20	02	20	003
Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	Gugalan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Taluk	Gugatan Cerai Gugat	Permohonan Cerai Talak	(iugatan Cerui (jugat	Permohonan Cerai Talak	Ciugatan
		_						
	/							
	san perka	ra cerai ta	lak yang	telah berl		nukum tet		
c tahun :		ra cerai ta	lak yang		kekuatan   200		ap, dan ti	
tahun:	20	ohonan c	20 erai talak	01 yang me	200 emohon p		200	3
tahun: 99 lah perka Pengad	ara permilan Ting	ohonan cegi Agama	20 erai talak Sulawesi	01 yang me	200 emohon p	emeriksaa	200	3 band
tahun:	ara permilan Ting	ohonan c	20 erai talak Sulawesi	yang me Selatan,	200 emohon p tahun :	emeriksaa	200 in tingkat	3 band

: Matius Patumba : 4501060082

# PEMBUATAN ANGKET/ QUESIONER

_	: Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ioner Terbuka: edaan antara istilah permohonan cerai talak dengan gugatan cerai gugat?
	emua permohonan cerai talak maupun gugatan cerai gugat selalu dikabulkan akim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ?Tolong dijelaskan !
	ibenarkan masyarakat yang memeluk agama Islam mengajukan permohonan k dan gugatan cerai gugat pada Pengadilan Negeri setempat ? Di mana dasar
	emua putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap selalu ikrar talak rang tidak mengucapkan ikrar talak ?
	enyebabnya sehingga kewajiban pihak pemohon mengucapkan ikrar talak ksana di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ?
	ebelum ikrar talak, pihak Pengadilan Agama Kelas IA Makassar memanggil (suami) dan termohon (istri) untuk ikrar atau tidak?
ikah tid	dak ada sanksi terhadap pemohon yang tidak bersedia mengucapkan ikrar engadilan Agama Kelas I A Makassar ?Diatur di mana ?

tule den ionie nonchulumen and esi	alah wasa Jasat dilah	11
ntuk dan jenis penghukuman apa saj nohon yang tidak melaksanakan ke gadilan Agama Kelas I A Makassar?		
am amar putusan, Majelis Hakim te nya istilah tersebut?	rkadang memakai istilal	h "penetapan" apa
akah ada perbedaan prinsipil antara putu ah tesebut ?	usan dan penetapan ? Ka	pan di <mark>gun</mark> akan
akah ada tenggang waktu yang dil ngucapak ikrar talak, sejak kapan, berap		
lai kata pemohon tidak mengucapkan ebut telah memakan waktu dan bia imbangan hakim Pengadilan Agama Ke	ya yang besar bagi ter	perkara perceraian nohon, bagaimana
a point 13 di atas, tersimpul bahwa ji ka pemohon tetap menjadi suami sah te menuhi kewajibannya?	ka pemohon tidak meng ermohon. Apa sanksinya j	ucp <mark>kan</mark> ikrar talak ika pemohon tidak
	Makassar,	2004
	Responden,	
	(	
: 	(2)	3 64 57 6 52 52 52
: Matius Patumba k : 4501060082		

# PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

JALAN PERINTIS. KEMERDEKAAM KM. 14 DAYA MAKASSAR

# SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.t/1/P/TL.00/306/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama lakassar Kelas IA, menerangkan bahwa:

Nama : MATIUS PATUMBA

NEM : 4501060082

Program Studi 💎 : Ilmu Hukum Strata Saiu

Jurusaan : Ilmu Hukum

Pekerjaan : Mahasiswa Fak, Hukum Univ.45 Makassar

A La m a L : Jln.Pampang, 2 Li., 7 No. 5 Makassar

Judul Skripsi/Tesis

" PENETAPAN CERAI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENTAH KEMBALI"

Benar telah mengada<mark>kan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Makassar</mark> selas LA, mulai tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 12 Februari 2004.

Demikian surat kererangan mi diberikan kepada yang bersangkutan untuk ipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Pebruari 2001

